

**ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Rivandy Azhari Ali Harahap, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 22912073

BKU : Hukum Tata Negara

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**Politik Hukum Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 19 September 2025



Yogyakarta, 19 September
2025 Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,



Dr. Sri Hastuti Puspitasari,
S.H., M.H.



**Politik Hukum Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang
UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 September 2025

Tim Penguji

1. Ketua Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
2. Anggota Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.,
3. Anggota Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

Surat Pernyataan

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rivandy Azhari Ali Harahap, S.H.

No. Mhs : 22912073

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal inin di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal 21 Juli 2025

Yang memuat pernyataan



Rivandy Azhari Ali Harahap, S.H.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi” (HR. Abu Daud).

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada bundaku tercinta ..., ayahandaku tercinta, kakaku (....) adikku yang sedang beranjak remaja di ... (....), sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Magister Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. selaku pembimbing, seorang dosen pendidik yang memberikan banyak tawaran pembaharuan hukum di Indonesia yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesainya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Orang tua tercinta, Alm. Bayoangin Harahap dan Masdelima Batubara karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Adikku Rahmah Aulia Harahap, yang selalu setiap saat menanyakan kabar study, hingga hal tersebut semacam menjadi alarm bagi saya untuk tidak bermalas-malasan.
6. Adikku Fathinah Az-Zahira Harahap, Adikku yang selalu menanyakan kapan balik ke Padangsidempuan melihat keluarga besar. Hal tersebut juga menjadi alarm bagi saya untuk menyelesaikan study;

7. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah D. I. Yogyakarta yang selalu mendorong saya tidak hanya cukup menjadi aktivis, tetapi harus di barengi dengan studi yang berjenjang.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rivandy', with a horizontal line underneath.

Rivandy Azhari Ali Harahap, S.H.

**ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK**

ABSTRAK

Peradilan Pajak yang selama ini berada dibawah dua kekuasaan, eksekutif dan yudikatif menimbulkan problematika ketatanegaraan, oleh karena terbukanya ruang intervensi melalui pengaturan manajerial administratif Kementerian Keuangan terhadap Peradilan Pajak. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: 1). Bagaimana arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak?. 2). Bagaimana konsep perlembagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak?. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, terdiri dari independensi kehakiman, penegasan karakteristik lembaga Peradilan Pajak, menegakan konstitusionalitas kekuasaan kehakiman. 2). Konsep perlembagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Terdiri dari sebagai berikut: Pertama, Peradilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia dalam pelaksanaan kewenangannya berada dibawah Kementerian Keuangan. Kedua, sistem perekrutan hakim Peradilan Pajak harus dilakukan dengan mengawinkan konsep hakim pegawai negeri dan adhoc. Ketiga, penambahan jenis Peradilan Pajak tentunya harus melalui amandemen UUD 1945 maupun revisi Undang-Undang terkait.

Kata Kunci: Politik hukum, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Pajak.

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	13
G. Definisi Operasional	16
1. Pengujian Undang-Undang	16
2. Pengadilan Pajak.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Obyek Penelitian.....	20
5. Metode Pendekatan	20
6. Analisis Bahan Hukum.....	21
I. Sistematika Penulisan	22

BAB II TEORI POLITIK HUKUM YUDISIAL DAN SISTEM HUKUM YUDISIAL	24
A. Politik Hukum Yudisial.....	24
1. Konsep Politik Hukum	24
2. <i>Judicial Activism</i>.....	26
3. <i>Postive Legislator</i>	29
B. Pemerintahan Presidensial di Indonesia	31
BAB III ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK ...	37
A. Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	37
B. Konsep Perlembagaan Peradilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan penyelesaian sengketa pajak diatur dalam undang undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.¹

Proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak adalah terlebih dahulu dengan adanya pihak yang bersengketa, sebagaimana yang melibatkan orang atau badan sebagai wajib pajak atau penanggung pajak berhadapan dengan pejabat yang berwenang. Setelah itu, dengan membahas keberatan di bidang pajak, perihal keberatan perlu dipahami karena merupakan proses awal yang harus ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak untuk pengajuan banding atau gugatan adalah upaya keberatan. Artinya, sebelum seorang wajib pajak atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya hukum banding atau gugatan, harus terlebih dulu melakukan upaya keberatan terhadap pejabat Pajak.²

Konsep keberatan administrasi terhadap pejabat pajak terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan pada Peradilan Pajak, merupakan penegasan bahwa

¹ David Yosua Umboh, Ruddy R. Watullingas dan Diana R. Pangemanan, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 8, Oktober-Desember 2021, hlm. 14.

² *Ibid.*

konsep penyelesaian sengketa pajak memiliki kemiripan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pokoknya ialah desain Peradilan Pajak memposisikan kedudukannya sebagai bagian dari rezim kekuasaan kehakiman.

Kedudukan Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak.³

Anomali kemudian muncul manakala keberadaan Pengadilan Pajak merupakan sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara menimbulkan sebuah diskursus perdebatan yang terus-menerus terjadi.⁴

Diadopsinya konsep Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada peradilan pajak menimbulkan pertanyaan, mengapa PTUN berada dalam wilayah kekuasaan kehakiman sedangkan Peradilan Pajak tidak memiliki posisi dalam UUD 1945, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Wujud Peradilan Pajak memiliki kemiripan dengan PTUN ialah lingkup kewenangan Peradilan pajak di Indonesia yang mengadili persoalan administrasi

³ Mohd. Yusuf DM, Aidil Akbar, Abdullah Hariri & Srinofrita, Analisis Yuridis Peranan dan Kedudukan Peradilan Pajak di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1271.

⁴ *Ibid.*

dengan sifat khusus dibidang perpajakan, dilihat dari unsur-unsur penyelesaian administrasi yang terdapat dalam Peradilan pajak. Unsur-unsur tersebut yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi) terikat dengan adanya perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi. Dalam hal ini yaitu: *Pertama*, Peradilan administrasi murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah lembaga independen (lembaga tertentu dan terpisah) yang bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa, dimana terdapat hubungan segitiga antara para pihak yang bersengketa dengan badan atau pejabat yang memutus sengketa tersebut. *Kedua*, Peradilan administrasi tidak murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah badan atau pejabat yang masih merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.⁵

Persoalan yang kemudian muncul, Pengadilan Pajak dinyatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak itu tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “*tidak dapat diterima*” yang menyangkut kewenangan/kompetensi, namun dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Meskipun dilakukan pengajuan keberatan namun pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.⁶

⁵ Winahyu Erwiningsih, Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Maret 2022, hlm. 257-258.

⁶ F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 492. Lihat juga dalam Reni Ratna Anggreini, Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021, hlm. 540.

Pengadilan pajak sebagai Peradilan pengganti BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, perannya diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam lingkup sengketa pajak.

Keberadaan Pengadilan Pajak tersebut menjadi sebuah polemic, sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak menjadi sebuah tanda tanya. Pengadilan pajak sebagaimana kedudukannya dinyatakan dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak “...*badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman...*” namun di dalam UUD 1945 sendiri tidak menyebutkan adanya Peradilan Pajak, sehingga Peradilan Pajak tidak berada dibawah kontrol yudikatif melainkan pada kontrol eksekutif. Olehnya itu perlu dikaji, sebagai negara hukum yang menganut paham pemisahan kekuasaan dan prinsip “*check and balances*” agar Peradilan Pajak tidak lepas secara kontrol kekuasaan.⁷ Hal inilah yang mendasari masyarakat sipil dalam Perkara Permohonan Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas *judicial review*, menguji norma hukum Pasal 5 ayat (2) atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

Para pemohonan berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang

⁷ Rio Bravestha dan Syofyan Hadi, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017, hlm. 2.

Peradilan Pajak yang diuji oleh Nurhidayat, Allan Fatchan Gani Wardhana dan Yuniar Riza Hakiki mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi “*pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung*”. Pasal *a quo* menurut pemohon secara jelas dan nyata telah merusak independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lainnya *in casu* Eksekutif/Pemerintah.⁸

Permohonan mempersoalkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah dalil yang mendasar. Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah dua “*atap*”, dibawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Sehingga sudah seharusnya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus hanya berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu berada dalam satu atap (*one roof system*). Sehingga dengan sistem peradilan satu atap, kebebasan hakim tidak dapat diintervensi atau dikurangi dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal yang sama sudah dilakukan terhadap beberapa peradilan khusus di lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, dimana pembinaan secara teknis peradilan, organisasi, administrasi, maupun finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Maka sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus direposisi dan masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN dan penjelasannya.⁹

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 8.

⁹ Tomson Situmeang, Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Honestae Vivere*, Vol. 32, Issue 2, 2022, hlm. 118.

Kerap kali Indonesia keliru dalam mengadopsi sistem yang dianut dari negara-negara maju. Padahal jika melihat pada Peradilan Pajak di Amerika Serikat rangkaian penyelesaian sengketa Pajak seluruhnya diserahkan pada Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pengadilan Pajak di Amerika Serikat atau United States (US) untuk proses upaya hukum atas suatu sengketa perpajakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lembaga eksekutif dapat diajukan kepada “*Court of Original Jurisdiction*” atau dikenal juga dengan sebutan “*Trial Courts*”. *Trial Court* merupakan lembaga yudikatif tingkat pertama di Amerika Serikat yang mengadili sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas pajak. *Tax dispute* berada pada naungan lembaga yudikatif.¹⁰ Eksekutif tidaklah mengadili untuk mengeluarkan Putusan seperti Putusan Pengadilan yudikatif, melainkan sifat pemeriksaan ditingkat eksekutif hanyalah untuk membuat sebuah investigasi untuk memudahkan proses Peradilan Pajak ketika dilimpahkan pada kekuasaan yudikatif.

Pada perspektif inilah penulis berpandangan bahwa, perlu untuk merumuskan politik hukum yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, dengan melalui penafsiran dan mengimplementasikannya melalui pembentukan gagasan konsep dengan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat. Alasannya ialah peran Mahkamah Konstitusi dalam membuat *positif legislature*, menunjukkan bahwa

¹⁰ Hana Novia Wijaya, Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 4, November 2021, hlm. 1652.

adanya pilihan-pilihan politik hukum yang kerap kali dipilih oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa opsi yang dapat ditempuh dalam membangun desain pengadilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yaitu: *Pertama*, tetap mempertahankan peradilan pajak berada dibawah eksekutif namun menghilangkan esensi peradilan menjadi lembaga eksekutif yang mengadili sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat pajak yang keputusannya hanyalah bersifat rekomendasi. *Kedua*, menyerahkan kewenangan sengketa peradilan pajak sepenuhnya pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Ketiga*, membangun Peradilan Pajak melalui amandemen UUD 1945.

Keseluruhan opsi yang penulis paparkan akan diuraikan dengan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat, dengan alasan bahwa penulis telah melakukan studi literatur pada beberapa sumber dan menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Amerika Serikat menggunakan sistem yudikatif dalam Peradilan Pajak, sebagaimana yang dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Kedua*, sistem perpajakan Amerika Serikat memiliki akuntabilitas yang baik dilihat dari Putra Hunter Biden anak dari Presiden Amerika Serikat diadili sebagai terpidana Pajak di Pengadilan California Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat judul penelitian tesis tentang: **“Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana konsep perlebagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2. Untuk melakukan analisis kajian terhadap konsep perlebagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang Penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis

- a) Sebagai usaha pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan hukum tata negara dalam kajian tentang Peradilan Pajak.
- b) Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara praktis

- a) Bagi masyarakat, sebagai salah bahan untuk mengetahui guna menganalisis dalam membentuk opini publik, tentang analisis Peradilan Pajak yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa pajak.
- b) Sebagai masukan agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang gagasan penyelesaian persoalan peradilan pajak melalui revisi Undang-Undang maupun amandemen konstitusi UUD 1945.

E. Orisinalitas Penelitian

Tema penelitian sebagaimana rumusan masalah yang peneliti uraikan sebelumnya, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para akademisi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk

menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus yang sama.¹¹

Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang *haq*. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.¹² Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat kemiripan dan perbedaan penelitian.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak secara garis besar menyentuh beberapa aspek sebagai berikut:

¹¹ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018), hlm. 12-13.

¹² Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 1.

1. Dinamika dan persoalan kedudukan Peradilan Pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
2. Kewenangan mengadili sengketa pajak bagi wajib pajak dan pejabat pajak di Eksekutif dan yudikatif;

Penelitian yang secara khusus meneliti tentang analisis terkait konsep peradilan pajak dalam ranah yudikatif utamanya pada Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak sejauh penelusuran Penulis terhadap riset terdahulu belum ada yang melakukan penelitian seperti yang akan diriset oleh Penulis dalam tesis ini

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah pelbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam proposal tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait

No.	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Edi Aliunurhaedi, Tinjauan Yuridis Terhadap	Edi Alinurhaedi memfokuskan penelitiannya pada obyektifitas peradilan pajak dikaitkan dengan	Edi Alinurhaedi dan saya, melakukan kajian riset pada seberapa pentingnya menciptakan peradilan

	Objektivitas Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia, <i>Tesis</i> , Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.	kedudukan peradilan pajak dibawah Kementerian Keuangan. Sedangkan saya dalam penelitian ini tidak melakukan kajian dan penelitian terhadap aspek administrasi serta kausalitas obyektifitas antara peradilan pajak dan kementerian keuangan.	pajak yang independen dan tidak berada dalam lingkup Kementerian Keuangan berdasarkan perspektif konsep kekuasaan kehakiman.
2.	Sucipto, Peranan Pengadilan Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Negara, <i>Tesis</i> , Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016.	Sucipto memfokuskan penelitiannya terhadap pengaruh Pengadilan Pajak terhadap peningkatan pendapatan negara, artinya Sucipto melakukan fokus penelitian terhadap efek keberadaan Pengadilan Pajak terhadap APBN, sedangkan saya membatasi penelitian tidak sampai pada aspek pelaksanaan kewenangan dan implikasinya melainkan hanya pada tataran konsep dan teoritis.	Sucipto dan saya menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan antara negara
3.	Andi Ilham Taufik Ramli, Pembinaan Pengadilan Pajak dan Relevansinya dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, <i>Tesis</i> , Pascasarjana Magister	Andi Ilham Taufik Ramli dan Saya memiliki perbedaan pada aspek pendekatan kajian yang digunakan, dalam hal ini Andi Ilham Taufik Ramli memfokuskan penelitian pada kajian pendekatan konsep kekuasaan kehakiman dan Peradilan Pajak sedangkan saya	Andi Ilham Taufik Ramli dan saya mendudukan pemikiran yang sama sebagaimana dengan peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa menempatkan Peradilan Pajak tanpa landasan konstitusional adalah sesat dalam pandangan tata negara.

	Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.	melakukan analisis konsep berangkat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	
--	-------------------------------------	---	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Definisi atau batasan politik hukum sulit dirumuskan secara akurat, karena ilmu politik hukum merupakan disiplin ilmu yang hidup dan dinamis bergantung pada dimana ia lahir, kapan ia lahir dan mengapa ia lahir, jika diberikan batasan atau definisi, ilmu itu akan mati dan kaku tidak hidup lagi.¹³

Istilah politik hukum berarti menyepakati bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, bahkan aspek ideologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hukum dipahami sebagai produk dari kekuasaan politik dan karenanya hampir setiap produk hukum yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan politik tertentu, fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan lebih dominan jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya.¹⁴

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang

¹³ Djawahir Hejjaziey, Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁴ Mahfud, MD., Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum, *Jurnal Prisma*, Tanpa Vol, Tanpa No, 1995. Lihat juga dalam Syahriza Alkohir Anggoro, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hln. 78.

menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).¹⁶

Struktur hukum bermakna sebagai suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya sebagai sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Subtansi hukum bermakna sebagai hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Sedangkan budaya hukum bermakna elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar.¹⁷

¹⁵ Padmo Wahyono, 1991, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Jurnal Forum Keadilan*, No. 29 April 1991, hlm. 65 & hlm. 160.

¹⁶ Priyo Hutomo & Markus Marselinus Soge, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁸

Substansi hukum merupakan teori yang pertama yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Substansi merupakan sebuah aturan dan norma yang ada dalam sistem itu. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa bagaimana hukum itu bisa atau tidaknya dijalankan. Substansi hukum ini merupakan suatu bentuk aturan yang dibuat oleh orang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Dimana aturan yang telah dibuat tersebut telah tersusun secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa substansi hukum merujuk pada aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.¹⁹

Struktur hukum adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai peran dalam mendukung fungsi sistem tersebut.

¹⁸Adi Syahputra Sirait, Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Al-Maqqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 6.

¹⁹ I Gusti Lanang Surya Putra, Si Nguh Ardhya & Muhamad Jodi Setianto, Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarakan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja), *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Juli 2023, hlm. 41.

Komponen ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam pengembangan bahan hukum secara teratur. Suatu aturan yang ada tidak akan berjalan dengan baik apabila para aparat penegak hukumnya tidak memiliki kredibilitas, kompeten dan independen dalam melaksanakan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak berdayanya para penegak hukum akan berdampak terhadap penegakan hukum yang ada.²⁰

Budaya hukum merupakan teori sistem hukum yang terakhir menurut Lawrence M. Friedman yang mana kultur atau budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, nilai, pemikiran dan kepercayaan serta harapannya. Budaya hukum memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari baik tidaknya penerapan hukum tersebut yang akan bergantung pada perilaku atau budaya hukum yang ada di suatu masyarakat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pandangan atau pola pikir masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²¹

G. Definisi Operasional

1. Pengujian Undang-Undang

Pengertian Kata “Pengujian” (*toetsing/review*) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Khusus untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengujian UU melalui lembaga peradilan (*judicial review*) kita lihat dalam Kamus Hukum.²²

Judicial review atau pengujian Undang-Undang merupakan pengujian konstitusionalitas dari norma hukum yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi (*judicial review on the constitutionality of law*). Robert A. Carp dan Ronald Stidham menegaskan bahwa hal ini dilakukan untuk membenahi sistem politik.²³

2. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak merupakan peradilan yang dalam struktur tidak sepenuhnya berada dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan keberadaan pengadilan pajak masih berpijak pada dua tempat yakni lingkungan yudikatif dan pada lingkungan eksekutif, karena secara instansional pengadilan pajak masih berada dalam pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh departemen keuangan yang posisinya berada di luar lingkungan kekuasaan kehakiman.²⁴

²² Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober, 2010.

²³ Idul Rishan, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, hlm. 3.

²⁴ Nabitas Sa'adah, Kadek Cahya Susila Wibawa, Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 1, Maret 2023, hlm. 25.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 mencantumkan pengertian Pengadilan Pajak sebagai berikut: “*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.*”

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dipergunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan. Kewenangannya adalah untuk memutus perkara mengenai sengketa pajak.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti Politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak. Kajian tersebut nantinya menjadi bahan untuk menganalisis desain kelembagaan Peradilan Pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

²⁵ Budi Ispriyarso, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal MMH, Jilid 43*, No. 1, Januari 2014, hlm. 42.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam hal ini merupakan Peraturan Perundang-undangan yakni terdiri atas:

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;
- 4) Lieratur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Ensiklopedia dan;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, dokumen resmi serta website resmi.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak serta menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual apparoach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori

yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternative solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 atas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Perbandingan dengan Amerika Serikat, dengan alasan bahwa penulis telah melakukan studi literatur pada beberapa sumber dan menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Amerika Serikat menggunakan sistem yudikatif dalam Peradilan Pajak, sebagaimana yang dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Kedua*, sistem perpajakan Amerika Serikat memiliki akuntabilitas.

6. Analisis Bahan Hukum

Dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Reduksi Data, dengan melakukan pemilahan dan pengelompokan data yang diperoleh;
- b. Penyajian, dengan menaraskan secara deskriptif hasil analisis berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini;
- c. Penarikan Kesimpulan, pada akhirnya kesimpulan dapat diperoleh dengan analisis yang mendalam sesuai dengan pokok masalah

yang kemudian dari penarikan kesimpulan dapat melahirkan rekomendasi ke depan atas pokok permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambar secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusunan menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

- 1) Bab Pertama: berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) Bab Kedua: berisi teori-teori dan konsep yang menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Bagian pertama, menguraikan teori hukum progresif bahwa Peradilan Pajak tidak dibentuk hanya untuk menjadi pelengkap administrasi pengawasan, melainkan untuk menegakan norma hukum yang mengandung keadilan dan kemanfaatan. Bagian kedua, teori sistem hukum merupakan gagasan Lawrence Friedman bahwa hukum harus memperhatikan substansi, struktur dan budaya hukum. Pada konteks demikian maka Peradilan Pajak harus memegang ketiga unsur tersebut. Bagian ketiga, teori *welfare state* merupakan teori yang menjelaskan bahwa urgensi Peradilan Pajak yang independen dan bebas dari intervensi manapun

adalah untuk memaksimalkan pajak agar benar-benar masuk dalam pendapatan resmi negara.

- 3) Bab Ketiga: Bagian pertama, akan membahas Politik Hukum Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. *Bagian kedua*, membahas perbandingan pengadilan pajak di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif hukum tata negara.
- 4) Bab keempat: berisi kesimpulan terdiri dari atas jawaban dari rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga. Kemudian saran yang berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis.

BAB II

TEORI POLITIK HUKUM YUDISIAL DAN SISTEM HUKUM YUDISIAL

A. Politik Hukum Yudisial

1. Konsep Politik Hukum

Istilah politik hukum berbeda dengan politik dan hukum. Politik hukum selalu berbicara tentang perwujudan tujuan-tujuan ideal hukum, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan selain tujuan ideal bersama dari suatu masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu hukum diakui sebagai milik bersama, tidak boleh dijadikan sebagai alat oleh pihak tertentu atau kepentingan tertentu. Pada politik hukum, hukum ditugaskan mengemban misi suatu masyarakat untuk mewujudkan visi yang dituju oleh masyarakat tersebut.²⁶

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.²⁷

Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (*division of powers principle*) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk

²⁶Bernard L. Tanya, Ed. All, Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hlm. 4-5.

²⁷ *Ibid.*

hukum, baik hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*).²⁸

Politik hukum dan kekuasaan berkait erat, saling berkelindan dan tidak dapat dipisah hukuman satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan dan hukum sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik undang-undang ataupun instrumen politik lainnya memunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang dan menguasai lembaga politik. Undang-undang sebagai sumber legalistik yang berfungsi bingkai bagi penguasa mempertahankan kekuasaan merupakan ciri produk politik otoritarian, represif dan tidak berpiha pada kepentingan masyarakat, kontekstualisasi produk demikian menjadi pembenar dalil Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.²⁹

Berbicara tentang politik hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi, terbentuknya Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu politik dan hukum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari aspek politik ketatanegaraan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Sedangkan dalam aspek hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu

²⁸Uyan Wiryadi & Edy Dwi Martono, Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 6, No. 1, Februari-Mei 2024, hlm. 1.

²⁹ Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, hlm. 311.

konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum.³⁰

Mahkamah Konstitusi dapat menentukan arahan politik hukum suatu produk hukum dalam level Undang-Undang, yakni melalui *judicial activism* disamping memiliki kewenangan konseptual dalam memainkan peran sebagai *positive legislator*. Maksudnya ialah, selain dapat mengali fakta-fakta aktual dalam menilai kerugian konstitusional *riil* pemohon, Mahkamah Konstitusi disaat bersamaan dapat melakukan suatu penambahan atau pengurangan frasa pada suatu Undang-Undang, melalui putusannya. Sehingga politik yudisial Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan menggunakan *judicial activism* dan *positive legislator*.

2. *Judicial Activism*

Istilah “*Judicial Activism*” pada mulanya lahir melalui *Supreme Court* Amerika Serikat, yang mana dikenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Namun, para kritikus di Amerika Serikat mengkhawatirkan kondisi *judicial activism* yang menjadikan pengadilan dengan perilaku eksekutifnya dapat menciderai prinsip dasar ketatanegaraan yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Pembentukan pengadilan pada umumnya dan pengadilan konstitusional pada khususnya, saling berkaitan dengan latar belakang sosial, kultur, dan perekonomian yang terlahir dari sistem politik

³⁰Titis Anindyajati, Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 8.

tertentu, sehingga pengadilan tidak dapat dijalankan saat kondisi kekosongan sistem politik dan ideologi.³¹

Umumnya, *judicial activism* selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya. Brian Galligan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.³²

Judicial activism merupakan respons dan adaptasi pengadilan terhadap perkembangan sosial melalui pengembangan asas-asas yang bersumber dari bahasa konstitusi dan putusan-putusan yang ada untuk menerapkan nilai fundamental konstitusi secara bertahap. Dengan kata lain, penggunaan *judicial activism* merupakan upaya untuk menghindari kekosongan hukum yang disebabkan oleh proses legislasi pembuatan UU yang panjang.³³

Sejarah panjang *Supreme Court* Amerika Serikat, *chief justice* Earl Warren merupakan salah satu hakim yang diberi predikat sebagai *activist judge* yang paling banyak mekalhirkan putusan bernuansa *judicial activism*.

Salah satu putusannya yang kontroversial terdapat di dalam perkara *Brown*

³¹ Ran Hirschl, 'Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale', Public Law and Legal Theory Research Paper, 04–08, 38. Lihat juga dalam Galuh Nur Hasanah & Dona Budi Kharisma, Eksistensi *Judicial Activism* Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, *Soueverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2025, hlm. 735.

³² Holland Editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, (London: Macmillan, 1991), hlm. 71. Lihat juga dalam Pan Mohamad Faiz, Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 408.

³³ Dicky Eko Prasetio & adam Ilyas, *Judicial Activism* dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 248.

v. *Board of Education* tahun 1954 yang menghapus kebijakan segregasi rasial (pemisahan suatu kelompok dari kelompok lain, baik secara fisik maupun sosial) pada dunia pendidikan di Amerika.³⁴ Hakim Earl Warren mengaitkan kerugian faktual, tidak hanya persoalan apakah norma hukum Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, lebih dari itu Hakim Earl Warren mengaitkan adanya fakta perlakuan diskriminasi dengan regulasi *existing* yang berlaku.

Dari perseptif ilmu politik, kehadiran *judicial activism* memunculkan keuntungan tersendiri bagi para aktor politik. *Judicial activism* membuka jalan bagi institusi politik dan aktor politik di belakangnya untuk mengalihkan penentuan kebijakan publik yang sensitive kepada Pengadilan. Pengalihan ini disinyalir untuk melindungi kepentingan electoral para elit politik yang mungkin akan terdampak akibat kebijakan publik yang diambil.³⁵

Aktivisme yudisial merujuk pada tindakan seorang hakim dalam memperluas makna teks konstitusi untuk menciptakan perubahan sosial yang memungkinkan nilai-nilai konstitusi daapt diterapkan secara progresif.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa melalui *judicial acvivism*,

³⁴ Thomas M. Keck, *The Most Acitivst Supreme Court in History: The Road To Modern Judicial Conservatism*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2004), hlm. 224.

³⁵ Indra Perwira, Refleksi Fenomena *Judiciazation of Politics* Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 29.

³⁶ Firman, Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif, *Indonesia Journal of Innovation Multisidisipliner Research*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 319.

Mahkamah Konstitusi dapat menentukan arah politik hukum perundang-undangan secara aktual.

3. *Positive Legislator*

Menurut Martitah, MK dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak dan mengisi *rechstvaccum* untuk mengantisipasi terjadinya *chaos*.³⁷

Muatan *positive legislature* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun Undang-Undang yang diuji diputus dengan putusan *Conditionally-Unconstitutional*, ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diujikan.³⁸

Mahfud MD juga menyatakan MK boleh melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh konstitusi guna untuk memenuhi keadilan yang substantif. MK yang keluar dari rambu-rambu tersebut atau keluar dari kewenangan *negative legislature* ke *positive legislature* adalah bentuk progresivitas hakim MK dalam menjawab semua tantangan hukum dewasa ini.³⁹

³⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 10.

³⁸ M. Noor Harisudin & Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, hlm. 3.

³⁹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 279.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislator* merupakan perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislatif. Hakim tentunya memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam melakukan diskresi, tetapi bila membiarkan diskresi tanpa batasan dikhawatirkan MK akan *over power* dalam menjalankan fungsinya, serta dalam hubungannya dengan lembaga legislatif berdasarkan prinsip *check and balances*.⁴⁰

Putusan bersifat tafsir dari Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai upaya Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan konstitusi kepada seorang warga negara akibat ketidakjelasan norma hukum. Putusan dengan varian seperti itu telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus sejalan dengan doktrin "*judge-made law*". Selain putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi telah menapakkan "palu kewenangannya" menjadi *positive legislator* atau setidaknya semi *positive legislator* atau sebagai *temporary legislator*.⁴¹

Adanya beberapa putusan MK yang mencerminkan terobosan hukum misalnya putusan yang mengandung *ultra petita* (putusan yang di luar dari yang dimohonkan) dan *positive legislature* sesungguhnya secara dini dapat dikatakan mengingkari doktrin pemisahan kekuasaan. Namun demikian,

⁴⁰ Fajar Ramdhan & Hananto Widodo, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Menguji Pasal 77 Huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator*, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juli 2016, hlm. 4.

⁴¹ Pan Mohamad Faiz, "Relevansi Doktrin *Negative Legislator*", Artikel dimuat dalam Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 108 Februari 2016, hlm. 6-7.

kenyataan judicative heavy tersebut sebetulnya dapat bermakna positif dan konstruktif jika itu dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Judicative heavy mencerminkan adanya supremasi hukum, sebagai imbalan supremasi parlemen yang syarat dengan kepentingan politik praktis.⁴²

B. Pemerintahan Presidensial di Indonesia

1. Struktur Hukum Yudisial

Suatu sistem dapat diartikan sebagai “*stelsel*” (Belanda) yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Rocky Marbun, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.⁴³ Hal inilah yang disebut dengan struktur hukum, yang mencakup alat kelengkapan kerja berupa lembaga termasuk lembaga peradilan.

Citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak hakim, adil tidaknya suatu putusan peradilan turut pula ditentukan oleh palu sidang hakim dibalik jubah hitam kebesarannya. Oleh karena itu, hakim-hakim peradilan dalam menjalankan independensinya dituntut agar semata-mata demi penegakan hukum (Law Eforment) dalam rangka

⁴² Indra Fatwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif, *Journal Equitable*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 4.

⁴³ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 44.

mewujudkan hukum dan keadilan sebagaimana menjadi cita-cita, ide dan gagasan dari suatu konsep bernegara hukum.⁴⁴

Peranan lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan cenderung digunakan sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang atau disebut sebagai lembaga yuridis formal. Seharusnya, lembaga peradilan tidak hanya melaksanakan tugasnya dalam ranah yuridis formal saja, namun juga peran non-yuridis atau yuridis material, yakni peran lembaga pengadilan dalam konteks sosial atau sosial politik. Lembaga peradilan harusnya dikembalikan pada esensinya, yakni mewujudkan tujuan negara, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjalankan peran itu, maka pengadilan perlu menjaga kemandiriannya.⁴⁵

Interaksi ketiga cabang kekuasaan tersebut merupakan inti dari kehidupan bernegara yang memberikan segala kemaslahatan kepada rakyat. Tetapi dalam interaksi tersebut kekuasaan yudikatif sangat menentukan sebagai penengah dan rumah bagi keadilan. Sebuah prasyarat yang absolut bagi keberhasilan sebuah bangsa adalah adanya kekuasaan yudikatif yang kuat, bebas, mandiri, dan tidak memihak.

⁴⁴ Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, Oktober 2017, hlm. 340.

⁴⁵ Ardiansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mewujudkan *Independence Of Judiciary Secara Paripurna*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, hlm. 142.

Kekuasaan yudikatif yang *powerfull* akan dapat meredam praktek penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Struktur yudisial dalam konteks Indonesia diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam UUD 1945, yakni:⁴⁷

- a) Jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Pasal-Pasal UUD 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945;
- b) Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak kalah penting untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah demi terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan;

⁴⁶ Pandangan dalam prolog “tidak ada artinya hukum tanpa filsafat hukum” Todung Mulya Lubis, dikutip dari buku Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. xv. Lihat juga dalam Sri Hastuti Puspitasari, Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2007, hlm. 42.

⁴⁷ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm. 204.

- c) Adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- d) Adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian (Judicial Review) UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Parpol, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu.

2. Subtansi Hukum Yudisial

Diantara hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat, karena hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan asas keadilan. Proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dibutuhkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana berbagai kepentingan masyarakat dapat dipertimbangkan secara adil. Berbagai kasus ketidakadilan yang muncul dari peraturan perundang-undangan yang tidak adil menunjukkan perlunya penguatan implementasi asas keadilan. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-

undangan yang berasaskan keadilan untuk menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.⁴⁸

Sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, terjadi perubahan yang berlaku hingga saat ini yakni Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yakni: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.⁴⁹

Penjelasan atas norma diatas dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di

⁴⁸Nabila Mauldy Erwanto, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim & Kuswan Hadji, Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3, September 2024, hlm. 47.

⁴⁹ Sophar Malu Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata (Tekhnis Menangani Perkara di Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.⁵⁰

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman meliputi:⁵¹

1. Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya;
2. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh UU.

Subtansi hukum atau isi Undang-Undang menyangkut kekuasaan kehakiman sejatinya menginginkan adanya penegakan hukum yang mampu menjawab persoalan dan tantangan atas dinamika hukum kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang *existing* saat ini mengenai kekuasaan kehakiman, menginginkan adanya sistem hukum yang menjamin efisien dan efektifnya penegakan hukum diseluruh sektor bidang.

⁵⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 143-145.

⁵¹ Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, *Op.Cit*....., hlm. 340.

BAB III
ARAH POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 26/PUU-XXI/2023 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN PAJAK

A. Arah Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pokok-pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 secara substansi *materiil* mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:⁵² Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 nyata-nyata bertentangan baik dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum perubahan maupun dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, karena menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif;
- b) Bahwa menurut para Pemohon, jika ditinjau dari materi muatan yang dimuat dalam UU 14/2002 sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka akan tercermin kehendak pembentuk undang-undang yang menginginkan Pengadilan Pajak masuk sebagai bagian dari sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan berada di bawah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 59-60.

- c) Bahwa menurut para Pemohon, Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya, dengan masih beradanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak pada Departemen Keuangan, *in casu* Kementerian Keuangan, telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
- d) Bahwa menurut para Pemohon, untuk memperkokoh kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional, dalam ketentuan norma Pasal 21 UU 48/2009 mengatur urusan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Adapun kemandirian peradilan tidak saja berarti mandiri secara kelembagaan atau institusional, tetapi juga kemandirian hakim secara personal atau individual dalam proses peradilan. Dimulai dari pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan;
- e) Bahwa menurut para Pemohon, sejak pembentukan UU 14/2002 pada tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini (21 Tahun), menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, *in casu* ingin menguasai Pengadilan Pajak yang secara nyata. Hal tersebut telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;
- f) Bahwa menurut para Pemohon, sangat jelas masuknya peran Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak yang tidak independen dalam menjalankan kewenangannya, karena

Kementerian Keuangan, in casu Dirjen Pajak, merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak, sementara kesekretariatan Pengadilan Pajak berada di Kementerian Keuangan, bahkan website kesekretariatan Pengadilan Pajak masih tergabung dalam website Kementerian Keuangan. Terlebih lagi, semakin saratnya keberpihakan yang terbangun dalam Pengadilan Pajak diperkuat dengan banyaknya mantan Dirjen Pajak yang menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Artinya, dalam penalaran yang wajar terdapat keeratan hubungan antara tergugat/terbanding, *in casu* Ditjen Pajak dengan hakim Pengadilan Pajak, in casu mantan Dirjen Pajak;

- g) Bahwa menurut para Pemohon, hampir 21 tahun Pengadilan Pajak berdiri, hingga saat ini tidak ada political will dari Pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
- h) Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap frasa “*Departemen Keuangan*” bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Mahkamah Agung*”. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Atau, Menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru.

- b) Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk Membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang a quo dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 14/2002 menjadi inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023, mengadili: *Pertama*, menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima. *Kedua*, mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian. *Ketiga*, Menyatakan sepanjang frasa “*Departemen Keuangan*” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189). Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “*Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026*”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. *Keempat*, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. *Kelima*, menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.

Terhadap amar Putusan ketiga Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 diatas, terlihat Mahkamah Konstitusi menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Maksudnya ialah, norma hukum yang telah diuji adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan Mahkamah

Konstitusi tidak dipenuhi.⁵³ Putusan Mahkamah konstitusi seperti inilah yang dalam tataran doktrin hukum dikenal dengan *positive legislature*.

Menurut Martitah, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* didasarkan pada pandangan bahwa pembentukan norma hukum dipengaruhi ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁵⁴ Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan dirinya sebagai lembaga yudisial yang dapat menentukan arah politik hukum suatu norma hukum lewat putusan inkonstitusional bersyarat tersebut.

Pandangan penulis mengenai Mahkamah Konstitusi yang ikut serta menentukan arah politik hukum atas suatu Undang-Undang, diperkuat dengan pendapat para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.⁵⁵

⁵³ Antoni Putra, Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, Issue 1, 2023, hlm. 60.

⁵⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 234.

⁵⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 151.

- b) Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁵⁶
- c) Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁵⁷
- d) Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁵⁸
- e) Menurut Padmo Wahyono, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar serta berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.⁵⁹

⁵⁶ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 35.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

⁵⁹ Padmo Wahyono, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, *Jurnal Forum Keadilan*, Tanpa Vol, No. 29 April 1991, hlm. 65.

Para ahli yang pandangannya penulis kutip diatas, menunjukkan bahwa politik hukum berkaitan dengan penetapan kebijakan atas suatu regulasi, yang tidak dibatas hanya pada eksekutif dan legislatif, tetapi terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam konteks penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* adalah bagian daripada Mahkamah Konstitusi dalam aktivitas politik hukum, khususnya dalam pembentukan suatu norma hukum positif.

Secara *rigiditas* atas politik hukum peradilan pajak pasca Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023, dapatlah dipahami sebagai berikut: *Pertama* Mahkamah Konstitusi berkehendak untuk adanya independensi kehakiman sebagaimana yang ditegaskan dalam kekuasaan kehakiman UUD 1945. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi merasa perlu kembali mendudukan karakteristik lembaga peradilan pajak sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi merasa perlu nilai konstitusionalitas lembaga peradilan pajak dengan mengembalikan sepenuhnya baik secara manajerial maupun administratif dalam lingkungan peradilan pajak.

1. Independensi Kehakiman

Pilihan independensi kehakiman dalam bentuk konkritnya adalah tidak memberikan ruang sedikitpun terhadap kekuasaan lainnya untuk mengintervensi lembaga kehakiman, dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pajak. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa

Mahkamah Konstitusi menetapkan politik hukum (*policy*), untuk mengembalikan proses seleksi dan pengangkatan hakim pajak tidak lagi dalam naungan Pemerintah dalam arti eksekutif. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi kehakiman.

Menelusuri perjalanan independensi kekuasaan kehakiman maka sebaiknya mari ditengok terlebih dahulu perjalanan panjang kekuasaan kehakiman. Bermula dari Pemerintahan Hindia Belanda yang menempatkan mekanisme peradilan secara diskriminatif, cenderung tidak independen dalam mengadili perkara, mengutamakan ras eropa dan mendiskriminasi pribumi yang dianggap sebagai warga kelas dua. Bahkan Pemerintah Hindia Belanda tidak menyatukan proses peradilan masyarakat pribumi dan warga ras eropa. Hal ini menunjukkan betapa dimasa penjajahan peradilan justru merepresentasikan diskriminasi.⁶⁰

Intervensi kekuasaan kehakiman pada era penjajahan dilakukan atas dasar bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan untuk melindungi kepentingan kerajaan Belanda. Terlihat bahwa peradilan yang dilaksanakan pada era penjajahan cenderung tunduk terhadap kerajaan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif.

Persoalannya kemudian ialah setelah melewati masa penjajahan, nyatanya masih saja terjadi intervensi atas independensi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa memasuki era

⁶⁰ Ridham Priskap, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal JIUBJ*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 320.

kemerdekaan, kekuasaan kehakiman tidak menunjukkan kerja yang baik. Intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman sedemikian terpuruk sekalipun Indonesia telah memperoleh kemerdekaan.

Keterpurukan independensi kehakiman pertama kali terjadi pada masa Orde Lama, setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang tersebut, sistem politik yang dibangun oleh Presiden Soekarno adalah sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan alasan bahwa demokrasi barat tidak cocok dengan kepribadian dan budaya bangsa, Presiden Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin dalam segala dimensi kehidupan termasuk dalam sektor kekuasaan kehakiman.⁶¹

Bung Karno telah membawa alam demokrasi Indonesia kedalam jurang keterpurukan, olehnya itu Muhammad Natsir membantah pandangan demokrasi terpimpin ala Bung Karno tersebut. Natsir berpandangan bahwa di dalam demokrasi terpimpin semua bisa ada kecuali demokrasi itu sendiri.⁶² Berdasarkan pandangan Natsir maka untuk mengatakan demokrasi dengan praktik bernegara Indonesia atau

⁶¹ Yusuf Abdullah Puar, "Trias Politika Ris Sering Digugat", Majalah Panji Masyarakat, No. 250/1978, hlm. 23.

⁶² *Ibid.*

tidak cocok adalah alasan politis, karena demokrasi justru memiliki kecocokan dengan bangsa Indonesia yang menyukai musyawarah dan mufakat. Sehingga alasan Bung Karno tersebut hanyalah cara untuk mengedalikan kekuasaan.

Pandangan Natsir atas pemikiran Bung Karno tersebut sangatlah benar, oleh karena melalui demokrasi dipimpin Bung Karno memenjarakan koleganya, yang dirasa berseberangan ideologi dengannya.⁶³

Rezim setelah orde lama pun tidak kalah menariknya untuk dibahas dalam perspektif negatif, yakni pada masa pemerintahan orde baru berkuasa, pada tahun 1970 Pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ternyata masih menganut sistem pembinaan administratif dan finansial oleh hakim eksekutif. Artinya intervensi eksekutif terus menerus terjadi baik pada era orde lama maupun para era orde baru. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan, bahwa “*Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut dalam pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.*”⁶⁴ Landasan regulasi inilah yang menjadikan kekuasaan kehakiman

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rukiah Latuconsina, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 145.

puluhan tahun berada dalam kekuasaan Presiden, hingga akhirnya bangsa Indonesia memasuki era reformasi.

Memasuki masa amandemen UUD 1945 yakni pada tahun 1999-2002 dengan semangat reformasi pembangunan disegala sendi kehidupan, maka kekuasaan kehakiman dikelola secara mandiri dan terpisah dari eksekutif baik dari administrasi/manajerial maupun keuangan.

Jalan pemikiran untuk melahirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dilihat ketika MPR dalam masa sidang 1998 memiliki kegelisahan yang sama akan kekuasaan kehakiman yang dapat dikatakan belum merdeka dari pengaruh eksekutif. Alasannya ialah kekuasaan eksekutif masih mengatur, menjalankan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta administrasi perkantoran para hakim melalui Departemen Kehakiman. Hal ini dijelaskan dalam Lampiran Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang pada bagian Kondisi Umum menyebutkan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses pengadilan.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 118.

Semangat reformasi untuk menata kekuasaan kehakiman, adalah munculnya kesadaran kolektif oleh para perumus amandemen UUD 1945 berangkat dari merealisasikan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 Tahun 1998, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syariah, PTUN, dan Peradilan Militer dan MK⁶⁶, terlepas dari intervensi kekuasaan eksekutif.

Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparial berkaitan dengan nilai-nilai prosedural.⁶⁷

⁶⁶ Wira Paskah Withyanti, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 119.

⁶⁷ Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung : Alumni, 2012), hlm.139.

Berdasarkan konteks penelitian tesis ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 pada hakikatnya memberikan gambaran bagaimana hakim konstitusi ingin menegaskan posisi kekuasaan kehakiman yang tidak boleh di intervensi tersebut. Sebab sudah tidak relevan lagi di era reformasi ada lembaga peradilan yang masih bisa di intervensi oleh eksekutif.

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa: *menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

*“Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara”.*⁶⁸

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 63-64.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 membangun paradigma bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan dengan prinsip menjunjung tinggi independensi kehakiman, sebab tanpa adanya independensi maka tidak mungkin mewujudkan suatu peradilan yang akan melahirkan putusan-putusan yang progresif.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, menempatkan Pengadilan Pajak dalam posisi dibawah Mahkamah Agung namun untuk urusan manajerial/administrasi kelembagaan berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan. Keadaan demikian menjadikan Peradilan Pajak memiliki kedudukan hukum yang ganda dan cenderung dapat disetir oleh kekuasaan lainnya.

Potensi intervensi tersebut membuat Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perlu untuk menegaskan arti penting independensi bagi Peradilan Pajak, sehingga pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa: *menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

“...Lebih jauh, dengan tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, maka hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan in casu Pengadilan Pajak, meskipun hanya berkaitan dengan organisasi, administrasi dan keuangan. Namun hal tersebut, menunjukkan Pengadilan Pajak tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Terlebih, dalam perspektif negara hukum

*berkaitan dengan sistem peradilan dan proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan, merupakan unsur yang fundamental dalam penguatan kedudukan lembaga peradilan yang merupakan satu kesatuan implementasi adanya konsep negara hukum yang mencita-citakan adanya supremasi hukum maupun penegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, tanpa adanya independensi dalam lembaga peradilan dan juga setidaknya-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia/hak konstitusional warga negara oleh penguasa, akibat terabaikannya independensi badan peradilan”.*⁶⁹

Kemandirian Peradilan adalah hal yang tidak dapat ditawar, hal inipun disadari dunia internasional, arti penting menjaga kemandirian peradilan ditekankan dan diatur oleh sejumlah konvensi internasional, di antaranya:⁷⁰

- a) Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 yang menyebutkan: *“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him”*;
- b) Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 66.

⁷⁰ Ardyansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna, *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, Ahlm. 147.

menentukan: “*rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”.

Sejalan dengan konvensi internasional maka mewujudkan Peradilan Pajak yang independen dianggap perlu untuk menunjukkan bahwa sistem hukum yang dianut dalam konteks Indonesia merupakan model yang modern. Menegaskan posisi bangsa Indonesia yang seluruh proses peradilannya tidak dapat diintervensi.

Secara teoritis arti penting Peradilan Pajak telah disinggung dalam diskursus konsep negara sejak era klasik mengenai gagasan *trias politica*. Teori ini dapat memberikan doktrin yang kuat, bahwa Peradilan Pajak tidak dapat diintervensi, oleh karena kemunculan *trias politica* berawal dari kekecewaan terhadap sistem monarki yang menempatkan raja selaku kepala eksekutif, legislatif merangkap yudikatif atau pengadil atas tindakan yang dilakukannya sendiri. Sehingga Peradilan Pajak yang masih berada dalam bayang-bayang eksekutif adalah bentuk mempertahankan model pemerintahan yang bar-bar dan terbelakang, tidak heran jika baik Montesquei selaku penemu teori maupun Immanuel Kant sendiri selaku generasi berikutnya yang mengembangkan gagasan teori *trias politica*, menegaskan posisi kekuasaan yudikatif sangat rentan diselewengkan jika masih memiliki pertalian relasi dengan eksekutif.⁷¹

⁷¹ Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi & Syamsir, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, *Jurnal Hangolijan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024, hlm. 307 M. hlm. 311.

Shtreet dan J. Deschne telah mengingatkan bahwa posisi peradilan yang dapat diintervensi kekuasaan diluarnya hanya akan memunculkan kerusakan atas sistem hukum. Hal ini kemudian yang menjadi dasar pemikiran Shtreet dan J. Deschne untuk memposisikan independensi peradilan menjadi penentu akan baik buruknya suatu sistem hukum untuk bekerja secara baik dan benar. Implikasi relasi kekuasaan yang merusak independensi kelembagaan peradilan akan menjadikan para hakim berada dibawah tekanan. Bentuk intervensi yang dapat terjadi misalkan melalui mutasi jabatan, para hakim dapat dengan mudah ditakut-takuti untuk dimutasi atau diberhentikan.⁷²

Potensi intervensi atas hakim Peradilan Pajak untuk dimutasi adalah, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang peradilan Pajak memunculkan dilematis kelembagaan. Oleh karena di ayat (1) menyebutkan “*Pembinaan tekhnis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung*”, tetapi di ayat (2) menyebutkan *Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan*”. Hal ini sangat berpotensi membuat Mahkamah Agung tidak berwibawa didepan para hakim Peradilan Pajak.

Independensi yang harus diwujudkan dalam institusi Peradilan Pajak terdiri atas dua hal yakni independensi dalam arti sempit dan

⁷² Utomo, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati, ‘Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman’, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, 53–70

independensi dalam arti luas. Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau independensi internal atau independensi normatif).⁷³

Tujuan dari independensi pada substansinya ialah hendak mewujudkan hakim Peradilan Pajak yang mampu menjaga kemurnian sikap dan pengambilan keputusan yang benar-benar menjunjung tinggi obyektivitas dan moralitas. Setidak-tidaknya mewujudkan independensi personal dalam dua hal: *Pertama*, independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya. *Kedua*, independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.⁷⁴

Melalui pemurnian independensi Peradilan, maka Peradilan Pajak akan benar-benar memiliki hakim yang independen dan tidak dapat dikendalikan oleh kelompok kekuasaan manapun. Pemurnian independensi menjadi sangat esensial oleh karena dalam menjalankan tugas

⁷³ Priandita Koswara & Megawati, Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 61.

⁷⁴ *Ibid.*

yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Diharapkan akan memunculkan hakim yang menegakan kebenaran dan keadilan.⁷⁵

Independensi atas Peradilan Pajak akan membentuk sistem yang kokoh, membangun kolektifitas dalam perwujudan sistem yang berintegritas. Melalui sistem demikian maka siapapun yang masuk kedalam untuk menjadi hakim Peradilan Pajak akan menjadi baik oleh karena sistem yang ada memadai untuk menjadikan hakim bertindak sesuai dengan etika dan moral. Sistem kerja hakim yang demikianlah akan mencegah terjadinya praktik kecurangan, sehingga tidak lagi diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁷⁶

Mengembalikan marwah peradilan di dalam lingkaran independensi peradilan melalui Mahkamah Agung adalah tindakan yang sangat bijaksana, oleh karena baik dari pandangan teoritis maupun yuridis (UUD 1945) Mahkamah Agung adalah simbol independensi kekuasaan yudikatif.⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, dengan tegas menempatkan independensi peradilan sebagai sifat melekat

⁷⁵ Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3469.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sofyan Jailani, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2012, hlm. 2.

yang harus ada pada Peradilan Pajak, tidak boleh ditempatkan dalam kekuasaan lainnya sehingga Mahkamah Agung hanyalah pembina tunggal atas Peradilan Pajak.

Penegakan *rule of law* dalam perjalanan keberhasilannya hanya dapat terjadi sepanjang dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan profesional.⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, telah memberikan penegasan ulang atas konsep *rule of law* yang mencirikan salah satu bentuk negara hukum adalah adanya independensi Peradilan, sehingga Peradilan Pajak yang kembali ditempatkan dalam kekuasaan Mahkamah Agung mengkonfirmasi bahwa ciri yang dimaksud *rule of law* perihal enam (6) ciri negara hukum yang salah satunya peradilan yang bebas dan tidak memihak tetap melekat pada jati diri sistem hukum Indonesia.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan salah satu prinsip penting untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang.⁷⁹

⁷⁸ Paulus E Lotulung, Makalah, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, *Makalah*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

⁷⁹ *Ibid.*

2. Karakteristik Lembaga Peradilan Pajak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menetapkan arah politik hukum, bahwa karakteristik Peradilan Pajak berbeda dengan badan penyelesaian sengketa *ad hoc*/independen/semi-yudisial. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, tidak ada satupun hakim konstitusi yang mengajukan *dissenting opinion* mengenai kedudukan Peradilan Pajak diluar Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, Peradilan ialah memutuskan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri diatas perkara, dan menyelesaikan pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum. Sedangkan peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya.⁸⁰ Hal inilah yang harusnya menjadi karakter dari Peradilan Pajak yang tidak dapat disamakan dengan badan penyelesaian sengketa *ad hoc*/independen/semi-yudisial.

Peradilan pajak memegang perananan penting untuk menegakkan hukum di sektor pelanggaran administratif perpajakan. Olehnya itu penulis memandang perlu untuk mendudukan bagaimana karakteristik

⁸⁰Afdol & Sylvia Setjoatmadja, Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 27.

lembaga peradilan pajak, agar dapat dipahami peradilan pajak seperti apa yang sebaiknya dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut penulis, secara konseptual Peradilan Pajak dapatlah dilihat dalam beberapa penjelasan: *Pertama*, bersifat sebagai penyelesai perkara. *Kedua*, memiliki hukum acara untuk menegakkan hukum materiil. Selain itu Peradilan Pajak juga menangani sengketa perpajakan yang tentunya pihak tergugat adalah Kementerian Keuangan spesialis Dirjen Pajak.

Penyelesaian sengketa pajak memiliki spesifikasi penyelesaian sengketa sendiri dibanding penyelesaian sengketa yang lain. Hal demikian berkaitan dengan karakteristik pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penyelesaian sengketa pajak mengenal ada dua mekanisme yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yaitu melalui lembaga keberatan dan melalui lembaga yudikasi yaitu Pengadilan Pajak.⁸¹ Hanya saja upaya administratif seringkali gagal, oleh karena pejabat pajak seringkali tidak serius dalam menanggapi aduan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat untuk membawa sengketa pajak secara langsung melalui Peradilan Pajak, namun ada juga yang karena alasan keberatan administratifnya ditolak oleh pejabat pajak. Persoalan demikian lebih diakibatkan karena peradilan pajak selama ini secara implementatif berada dalam lingkup kekuasaan kementerian keuangan.

⁸¹ Nabitatus Sa'adah. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019, hlm. 22.

Bahcsan Mustafa dalam pandangannya mengenai peradilan telah mendudukan bahwa peradilan memiliki kewenangan yang bebas dan merdeka, tetapi putusan peradilan harus dapat diuji. Bachsan melanjutkan pendapatnya bahwa suatu peradilan yang tidak memiliki mekanisme pengujian putusan seperti banding dan kasasi tidaklah dapat disebut sebagai sebuah lembaga peradilan, oleh karena akibat daripada sistem demikian akan menjadikan peradilan berubah menjadi alat kekuasaan yang tidak independen.⁸²

Berdasarkan pandangan Bahcsan Mustafa diatas jika dikontekskan dengan peradilan pajak, maka sebaiknya peradilan pajak tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif karena dibawah eksekutif putusan cenderung bulat hierarki administratif, maksudnya ialah dalam lingkup kekuasaan administratif cara mengadili suatu perkara seringkali tidak mempertimbangkan aspek yuridis. Melainkan sifatnya mengutamakan kebijakan pimpinan semata.

Secara yuridis mengenai kewenangan peradilan pajak, telah diatur melalui kompetensi Pengadilan Pajak dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menentukan bahwa:⁸³

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

⁸²Ratih Wedhasari, Independensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 158.

⁸³ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta. PT. Kencana. 2016.

- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak diantaranya adalah memeriksa, memutus banding dan gugatan pajak. Disamping itu, kewenangan lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap pengacara yang memberikan bantuan terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sejatinya telah menunjukkan ciri mengadili sengketa pada peradilan pajak sebagai institusi peradilan. Hanya saja persoalannya ialah, pada Pasal 31 ayat (2) melimitasi kewenangan tersebut dengan adanya frasa *“Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan”*. Frasa keputusan keberatan tersebut, memiliki makna bahwa segala sesuatu mengenai peradilan pajak terlebih

dahulu harus melalui mekanisme persuratan administratif terhadap pejabat terkait. Artinya peradilan pajak merupakan peradilan sejenis PTUN, sehingga pelanggaran hukum seperti PMH atau wanprestasi bukanlah merupakan bagian dari kewenangan peradilan pajak. Padahal tidak menutup kemungkinan di dalam penyelesaian sengketa peradilan pajak, juga mengandung pelanggaran hukum lainnya.

Membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi, akan memperlihatkan bahwa sejak awal desain peradilan pajak telah dibangun paradigma yang keliru bahwa peradilan pajak adalah bagian daripada badan penyelesaian sengketa *ad hoc*. Merujuk dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa: menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan, in casu Pengadilan Pajak, sebenarnya dibentuk sebagai kelanjutan dari keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan UU 14/2002, di mana undang-undang ini memiliki beberapa kekhususan apabila Pengadilan Pajak dibandingkan dengan pengadilan lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Kekhususan tersebut, pertama, tentang pembinaan Pengadilan Pajak terbagi oleh Mahkamah Agung dan oleh Departemen Keuangan. Kedua, tentang upaya hukum pada Pengadilan Pajak yang tidak mengenal upaya hukum pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi pada Mahkamah Agung. Ketiga, adalah tentang alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali atas

*putusan Pengadilan Pajak yang mengandung beberapa perbedaan dengan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali pada umumnya. Keempat, adalah tentang Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambah pajak yang harus dibayar dan dapat dikategorikan sebagai putusan bersifat ultra petita, karena melebihi dari nilai yang diajukan gugatan/keberatan. Kelima, adalah tentang tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya terdapat di Ibukota Negara, meskipun terdapat mekanisme sidang di luar tempat kedudukan”.*⁸⁴

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 66-67 di atas, pada pokoknya mendudukan karakteristik peradilan pajak sebagai berikut: *Pertama*, MA adalah pengelola peradilan pajak secara administratif dan secara finansial, sama seperti peradilan lainnya. *Kedua*, konsep BPSP dalam mengadili sengketa pajak tidak relevan lagi, oleh karena sifat mengadili badan penyelesaian sengketa khusus sudah tidak dianut dalam konsep peradilan pajak. *Ketiga*, mekanisme pengujian berkala dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali dianut oleh Peradilan Pajak, tanpa perlu adanya kewajiban mengajukan keberatan administratif tertulis terlebih dahulu. *Keempat*, atas dasar efisiensi guna terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka tidak relevan jika peradilan pajak hanya bertempat di Ibu Kota Negara saja.

Winahyu Erwiningsih berpendapat bahwa peradilan pajak secara universal dalam konseptualitas ialah suatu proses penyelesaian semua

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 66-67.

bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh badan peradilan pajak yang independen, yang mempunyai unsur-unsur:⁸⁵

- a) Merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara dalam arti sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan;
- b) Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya khususnya di bidang hukum pajak;
- c) Adanya suatu perselisihan hukum pajak yang nyata, seperti keberatan terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- d) Ada sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa, seperti wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak-pajak pusat atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pajak-pajak daerah;
- e) Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu badan peradilan pajak yang mempunyai wewenang memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan.

⁸⁵ Winahyu Erwiningsih, Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 255-256.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 66-67 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memperlihatkan bahwa konsep atas ciri peradilan pajak yang diinginkan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pandangan Bagir Manan⁸⁶, bahwa sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*, sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Disini, sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain. *Kedua*, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).

Pandangan Bagir mana diatas sejalan dengan sistem peradilan yang dianut dalam UUD 1945, bahwa lembaga peradilan bersifat mandiri dalam memutus perkara, hal ini adalah sistem peradilan di Indonesia, sehingga tidak relevan jika menempatkan peradilan pajak terlepas dari Mahkamah Agung. Padahal sejak amandemen UUD 1945 para perumus amandemen telah membentuk jurang pemisah antara kekuasaan yudikatif sepenuhnya berada dibawa lingkup Mahkamah Agung, tanpa terkecuali.

Sistem peradilan suatu negara sudah selayaknya tidak dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan kata lain, sistem peradilan suatu negara merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut.⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam membentuk

⁸⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlm.17.

⁸⁷ Ihat Subihat, *Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm. 28.

peradilan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa sistem yang dianut adalah sistem peradilan yang ditegaskan dalam UUD 1945 melalui *one roof system* (peradilan satu atap).

Pentingnya peradilan berjenjang secara teknis akan memudahkan para pencari keadilan (*justice seeker*) khususnya di Indonesia dalam berperkara. Oleh karena dalam upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa kendala seperti, tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada Ibu Kota Negara menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, mengingat demografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.404 pulau akan sangat kesulitan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum. Alasannya ialah dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang pastinya akan menelan biaya besar. Harusnya kedudukan Pengadilan Pajak ini selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁸⁸

Kerumitan dalam mencari keadilan berpotensi akan dialami oleh para pencari keadilan dalam perkara pajak. Alasannya ialah akses yang jauh dan biaya yang akan dikeluarkan mahal selama berperkara menjadi kendala dalam mengajukan keberatan pada peradilan pajak. Sehingga lembaga ini terkesan elitis dan cenderung tidak dapat diakses oleh semua

⁸⁸ Hasan Basri, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 13.

kalangan, tidak mengherankan selama ini hanya perusahaan saja yang selalu menjadi pemohon keberatan pada peradilan pajak.

Akibat dari peradilan pajak yang sulit diakses maka sanksi untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak akan sulit dicapai. Padahal hakikatnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 sanksi perpajakan, yaitu:⁸⁹

a) Sanksi Administrasi

Hukum Pajak didalamnya mengatur tentang hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi administrasi ini dicanangkan sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi ketentuanketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

b) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Pasal 13 ayat 2 UU KUP, yang didalamnya diatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga menyebutkan pengenaan sanksi

⁸⁹ Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 12.

terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar.

Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memiliki akses peradilan berjenjang, dari daerah-daerah (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) hingga pusat Pemerintahan (Mahkamah Agung), ditambah lagi dengan adanya sistem *e-court* yang tidak mengharuskan upaya banding hingga kasasi serta peninjauan kembali harus ke Jakarta.

Mahkamah Agung dalam hal ini menjadi pengadilan negara tertinggi di lingkungan badan peradilan yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi yang erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang independen. Feld dan Voigt membangun argument bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dilacak ke dalam dua indikator, yaitu secara *de jure*, dengan memperhatikan dokumen legal yang mengaturnya dan secara *de facto* yaitu dengan memperhatikan derajat kebebasannya dalam praktik.⁹⁰

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan

⁹⁰Hana Maria Wiyanto, Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, April 2022, hlm. 80.

dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹¹ Dengan jalan demikian maka hukum akan efektif diterapkan.

Penerapan hukum yang efektif memainkan peran penting dalam menentukan apakah asas-asas yang sederhana, cepat, dan murah dapat diwujudkan dalam praktiknya. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas-asas tersebut, beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah:⁹²

- a) *Pertama*, Adanya fasilitas yang mempunyai: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi yang handal. Penting bagi pihak berwenang untuk memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur yang dibutuhkan supaya tahapan bisa berlangsung dengan efisien.

⁹¹ Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 9.

⁹² Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, *Varia Hukum Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 68-69.

- b) *Kedua*, Aksesibilitas bagi masyarakat: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah harus memastikan bahwa masyarakat secara luas dapat mengakses sistem peradilan. Hal ini melibatkan penyediaan akses yang mudah, baik secara fisik maupun melalui platform online, serta pemahaman yang cukup mengenai proses peradilan agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik.
- c) *Ketiga*, Efisiensi dalam penanganan perkara: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah mengharuskan penanganan perkara dilakukan dengan efisiensi yang tinggi. Proses administrasi perkara dan persidangan harus disederhanakan dan dipercepat melalui penggunaan teknologi dan pengaturan yang meminimalkan birokrasi yang tidak perlu.
- d) *Keempat*, Biaya yang terjangkau: Asas yang murah berarti biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam proses peradilan tidak memberatkan. Penerapan asas ini melibatkan pengendalian biaya perkara, termasuk biaya administrasi dan biaya pengadilan, serta pemberian kemudahan pembayaran melalui sistem elektronik atau opsi lainnya.
- e) *Kelima*, Evaluasi dan pemantauan sistem: Pihak berwenang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah. Evaluasi ini melibatkan pemantauan kinerja sistem peradilan elektronik, pengumpulan umpan balik dari para pengguna, dan penyesuaian kebijakan atau tindakan

yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan asas tersebut.

3. Menegakan Konstitusionalitas Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, menetapkan arah politik hukum, bahwa sepanjang menggunakan frasa peradilan maka suatu lembaga tidak boleh lepas dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Peradilan Pajak akan inkonstitusional jika tidak berada dalam limitasi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 perlu dilihat pada perspektif nilai konstitusionalitas apa yang akan ditegakkan. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan semangat yang dibangun dalam menempatkan peradilan pajak sebagai peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, adalah semangat yang dibangun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Landasan konstitusional dalam menegakkan Pasal-Pasal di UUD 1945 adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan bernegara hukum konstitusi berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena konsistensi menegakkan UUD 1945 adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan negara itu sendiri.

Indonesia adalah negara konstitusional. Hal ini dituangkan dalam UUD 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana terlihat dari ketentuan Pembukaan, Teks dan Komentar UUD 1945. Konstitusi di Indonesia, hukum memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya hukum harus memegang peranan sentral tidak hanya dalam kehidupan individu tetapi juga dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Konsep negara hukum mengidealkan hukum harus menjadi panglima dinamika kehidupan berbangsa, demi terciptanya keadilan.⁹³

Permohonan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 adalah berkaitan dengan hak untuk memperoleh keadilan atau kesetaraan dalam perlakuan yang sama di muka hukum. Mendorong adanya akses pelayanan hukum yang sama, tidak dibeda-bedakan hanya karena perbedaan status keuangan maupun status sosial lainnya.⁹⁴

Pentingnya menegakan hak konstitusional selama ini hanya sering dipahami bahwa pemilik hak tersebut hanyalah warga negara. Padahal lembaga negara juga memiliki hak konstitusional, maka jika dikontekskan dengan penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 hendak mengembalikan *genetic* peradilan pajak pada Mahkamah Agung.

⁹³ Ahmad Ihsan Amrin & Bayu Dwi Anggono, Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain), *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 86.

⁹⁴ Teuku Fadhli, Alfauji Siregar, Ayu Aida Fitri, Fahdhyta Nur Rahimah, Indah Permata Sari Pasaribu, Kamila Nanda Pertiwi, Khairani Al Fatha, Lilis Angraini, Nazwi Haliza Purba, Sarah Syafitri Siregar, Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara, *Jurnal Educandumedia*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 95.

Penegakan hak konstitusional adalah hal yang sangat esensial sebagai suatu negara yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Artinya nilai-nilai yang dibangun dalam UUD 1945, yang kemudian terjewantahkan dalam batang tubuh, harus ditegakkan sebagai bentuk berjalannya pengawasan vertikal dari Mahkamah Konstitusi, guna tegaknya UUD 1945. Dalam hukum positif Indonesia mengenai hak konstitusional, secara historis pertama kali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang- Undang No 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dalam UU No 4 Tahun 2020 tentang tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Hak-hak yang diatur dalam UUD tersebutlah yang kemudian dikenal dengan sebutan hak konstitusional.⁹⁵ Frasa hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, mengandung makna bahwa hak konstitusional tidak saja menyangkut warga negara tetapi segala hak yang diatur dalam UUD 1945.

Lembaga peradilan pajak yang konstitusional adalah hak bagi Mahkamah Agung untuk melekat membawahnya. Selaras dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengutip ulang makna kekuasaan kehakiman. Ditegaskan dalam Pasal 1 Buitir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

⁹⁵ Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan, Raisul Amin Loamena & Muh. Fitrah, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI*, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 447.

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.*⁹⁶

Mengenai hak konstitusional Mahkamah Agung untuk membawahi peradilan pajak, adalah hak konstitusional kelembagaan yang menunjukkan *one roof system* benar-benar dianut. Hak konstitusional kelembagaan tersebut dapat dilihat dalam karakteristik dari hak konstitusional yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁷

- a) *Pertama*, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
- b) *Kedua*, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara – legislatif, eksekutif dan yudikatif.

⁹⁶ Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masala Hukum*, Jilid 46, No. 4, Oktober 2017, hlm. 340.

⁹⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 136.

Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu;

- c) *Ketiga*, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud;
- d) *Keempat*, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain;
- e) *Kelima*, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa: menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*“Bahwa berkenaan dengan sistem peradilan, setelah diundangkannya UU 14/2002, terdapat perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan UUD 1945 dan perubahan UU 48/2009, di antaranya adalah tentang ketentuan mengenai pengadilan khusus dan hubungannya dengan lingkungan-lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebab, sejak tahun 2004, hanya ada 4 (empat) lingkungan peradilan yang diakui di Indonesia yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan demikian, mengenai pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu dari lingkungan peradilan tersebut. Sehingga, sejak saat itu Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung”.*⁹⁸

Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap peradilan pajak hanya melalui pemisahan kekuasaan dari Kementerian Keuangan atau Presiden, maka nilai konstiusionalitas Peradilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman akan dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjelaskan bahwa: menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 67.

bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain hakim, semua pihak yang terintegrasi berada di dalam lembaga peradilan tersebut juga diharapkan menjadi pihak yang mempunyai kompetensi yang cukup dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, yang secara integral berada dalam naungan sebuah badan pembinaan yang utuh dan tidak terpisahkan. Namun, persyaratan terwujudnya independensi badan peradilan yang seharusnya secara sistem selalu terintegrasi dimaksud, secara faktual baru terbatas pada cita-cita dan semangat saja. Karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pada kewajiban lainnya, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kementerian Keuangan”;

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak dimaksud, maka hal demikian jelas sama dengan mencampuradukan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab, makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut berpotensi tumpang tindih (overlapping) karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian lembaga peradilan.⁹⁹

Esensi pertimbangan dalam halaman 65 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 diatas, memberikan gambaran bahwa Mahkamah Konstitusi menertibkan peradilan pajak agar tidak

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, hlm. 65.

berada dalam lingkaran dualisme kewenangan, melalui penegakan hak konstitusional. Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Selain itu karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.¹⁰⁰

Perlindungan hak konstitusional atas peradilan pajak yang dikembalikan pada kekuasaan Mahkamah Agung melalui Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya *check and balances* antara pembentuk Undang-Undang dan kekuasaan yudisial. Perlindungan melalui pengawasan yudisial secara konseptual telah dikenal dengan beberapa bagian, dengan uraian sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara (Mahkamah Konstitusi);
- 2) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara;
- 3) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (*regular courts*).

¹⁰⁰Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 326.

¹⁰¹Fantika Setya Putri & Gayatri Dyah Suprobowati, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 630.

Mahkamah Konstitusi telah membuat terobosan dengan mengembalikan peradilan pajak pada jalur yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan kontrol melalui kekuasaan eksekutif hanya akan melahirkan kaki tangan politik untuk mengintervensi kekuasaan. Spirit untuk membentuk kekuasaan yang bebas dari intervensi eksekutif adalah agar prinsip *equality before the law* dapat terlaksana.¹⁰² Hanya dengan sistem yang independen maka akan melahirkan sistem yang bebas dan merdeka dari campur tangan kekuasaan lainnya, sehingga memotong intervensi eksekutif atas peradilan pajak harus dipangkas dari segala sendi.

Equality before the law dalam suatu negara hukum seperti Indonesia adalah prinsip dasar penyelenggaraan bernegara. Apabila ditarik secara historis saat lahirnya adagium *equality before the law*, dibalik munculnya gambar Dewi Yustitia tahun 1974 akan ditemukan fakta bahwa dahulu kala Perancis mengalami kemunduran dalam ber hukum. Sistem peradilan dengan mudahnya di intervensi, olehnya itu muncul revolusi penegakan hukum yang menginginkan hukum bersifat netral, tidak memandang siapapun sekalipun dari keluarga raja atau bangsawan lainnya.¹⁰³ Dari konsep tersebut kemudian seluruh Peradilan di Perancis, tidak diperkenankan lagi untuk berada dibawah kekuasaan perdana menteri ataupun raja seiring dengan beralihnya sistem pemerintahan perancis menjadi republik.

¹⁰² Koesriani Siswosebroto, *Modul Kriminologi*, (Jakarta: FH USAKTI, 2004), hlm. 7.

¹⁰³ I Komang Suka'arsana & Maria Silvy E. Wangga, Pengesampingan Prinsip Persamaan dimuka Umum atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 1, 2016, hlm. 12.

Pemisahan peradilan dari eksekutif tidak hanya menunjukkan beralihnya suatu negara dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang berhukum modern. Lebih dari itu, menegaskan bahwa sistem penegakan hukum telah berjalan dengan menjunjung tinggi independensi dan kemerdekaan atas lembaga yudisial.¹⁰⁴ Apabila dikontekskan dengan penelitian ini, posisi peradilan pajak yang menyangkut sengketa keuangan murni antara negara dan warga negara, sangat berpotensi merugikan warga negara.

Melihat beberapa argumentasi diatas menjadi dasar pelaksanaan serta penyelenggaraan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam kehidupan kegiatan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa negara dalam hal ini dapat melindungi dan memberikan akses kepada setiap warga negara dalam memenuhi hak konstitusionalnya.¹⁰⁵ Melalui pemisahan peradilan pajak dari Kementerian Keuangan.

Secara implementatif dapat dilihat berbagai putusan peradilan pajak yang memiliki beberapa kelemahan saat memperhadapkan Pemerintah dan warga negara seperti para pelaku usaha misalnya. Dengan uraian sebagai berikut:

¹⁰⁴ Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal VeJ*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 246.

¹⁰⁵ Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Implikasi Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Hak Memilih, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 6.

1) Putusan Nomor PUT-011418.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024

Pemohon Banding adalah PT. Westcon International Indonesia melawan Termohon Banding Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Persoalan bermula dari Termohon Banding yang menetapkan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan PT. Westcon International Indonesia sebesar Rp. 17. 712. 000, 00. Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan, hanya sebesar Rp. 8. 517. 624. 9. Majelis hakim Pengadilan Pajak selanjutnya dalam amar putusan menyatakan:

- Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01592/BC/KPU.03/KBT/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP012335/KPU.3/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama PT. Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000 yang beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lt. 5, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, RT 05, RW 01, Setia Budi, Jakarta Selatan, 12910;
- Menetapkan barang impor *in casu*, CBS350-24T-4G # CBS350-24T-4G-EU CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP yang diberitahukan pada PIB nomor 254784 tanggal 21

Agustus 2023 (pos 1) pada pos tarif 8517.62.49 dengan pembebanan BM sebesar 10%;

- Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp.17.712.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

2) Putusan Nomor PUT-011144.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024

Penggugat adalah PT. Arion Indonesia melawan Tergugat Direktur Jenderal Pajak. Persoalan bermula dari adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/207/19/651/23 tanggal 14 September 2023 Masa Pajak Desember 2019 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Penggugat berpendapat bahwa penerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga diajukanlah gugatan.

Majelis hakim dalam amar putusannya kemudian mengadili bahwa:

- Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00056/NKEB/PJ/KPP.1209/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/207/19/651/23 tanggal 14 September 2023 Masa Pajak Desember 2019. Atas nama PT. ARION INDONESIA, NPWP 31.312.923.1-652.000, beralamat di Jl. Ikan Lodan No129 RT008 RW001 Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur.

3) Putusan Nomor PUT-003547.99/2024

Pengugat adalah PT Jhonlin Air Transport melawan Tergugat Direktur Jenderal Pajak. Persoalan bermula dari adanya penerbitan Keputusan Tergugat selaku Direktur Jenderal Pajak Surat Nomor S-664/KPP.08=617/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Jawaban Pemberitahuan Rekening, yang menyatakan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, sehingga Surat Pemberitahuan Rekening dalam Rangka Pengembalian Pembayaran Pajak tidak dapat diproses. Majelis hakim dalam amar putusannya kemudian mengadili bahwa:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/KPP.0617/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Jawaban Pemberitahuan Rekening dalam Rangka Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, atas nama PT JHONLIN AIR TRANSPORT, NPWP 02.831.891.3-027.000.

Berdasarkan analisa penulis terhadap Putusan Nomor PUT-011418.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024, Putusan Nomor PUT-011144.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024, Putusan Nomor PUT-003547.99/2024, dapatlah disimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam memeriksa fakta persidangan oleh peradilan pajak, terhadap penghitungan kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha, hanya dipandang kesalahan metode perhitungan. *Kedua*, dalam memeriksa fakta persidangan oleh peradilan pajak, terhadap unsur-unsur PMH maupun Wanprestasi tidak

diadili, sehingga hanya persoalan pembetulan pembayaran saja yang diadili. Hal ini berpotensi memunculkan dualisme putusan, misalkan peradilan pajak menyatakan tidak perlu ada pembetulan atau pengembalian pembayaran pajak, namun dalam putusan pengadilan negeri menyatakan terjadi Wanprestasi atau PMH.

B. Konsep Perlembagaan Peradilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1. Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pendapat Hana Novia Wijaya, mengemukakan bahwa konsep Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu:¹⁰⁶

- a) Salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi);
- b) Menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya; dan
- c) Terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.

Melihat pandangan Hana Novia Wijaya, tidak heran jika banyak ahli yang seringkali menempatkan obyek pajak, dapat dimasukan dalam

¹⁰⁶ Hana Novia Wijaya, Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA *Tax Court*), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 4, November 2021, hlm. 1649.

lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, tanpa melihat secara cermat obyek sengketa yang diadili pada Peradilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa peradilan pajak tidak perlu membuat kelembagaan baru, dalam hal ini cukup hanya pada ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis dalam hal ini tidak sependapat, oleh karena terbukti selama ini Pengadilan Pajak berhasil membuktikan kinerjanya yang dapat dilihat dalam beberapa putusan yakni sebagai berikut:

- a) Putusan Nomor PUTP1-014386.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024
Hakim Pengadilan Pajak memeriksa keberatan pajak yang dalam hal ini diajukan oleh PT Hitahci Astemo Bekasi Powertain Systems yang dirugikan akibat kesalahan tulisan nilai pembayaran pajak oleh Kantor Pajak Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Pengadilan Pajak dalam amar putusannya mengadili bahwa:

“Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak PUTP1-014386.16/2022/PP/M.VIB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 7 Juni 2024 atas nama PT Hitahci Astemo Bekasi Powertain Systems, NPWP 01.869.583.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok JJ-1, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat”.

b) Putusan Nomor PUT-014521/PP/M.VIB Tahun 2024

Hakim Pengadilan Pajak memeriksa banding yang diajukan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP. 00930/KEB/WPJ/04/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00064/207/16/062/21 tanggal 11 Oktober 2021 masa pajak Desember 2016. Selanjutnya Pengadilan Pajak dalam amar putusannya mengadili bahwa:


“Mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00930/KEB/WPJ.04/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00064/207/16/06/21 tanggal 11 Oktober 2021 masa pajak Desember 2016. Atas nama PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, NPWP 01.137.275.2-062.000 beralamat di Gedung Setiabudi Atrium Lantai

Kedudukan Pengadilan Pajak dibawah kementerian keuangan sangat rentan terjerat dengan ketidakadilan bagi pencari keadilan pajak, ini disebabkan dalam proses pelaksanaan peradilan bisa melakukan permainan dengan melakukan tawar-menawar akan sengketa pajak. Perekrutan hakim Pengadilan Pajak yang direkomendasikan oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung sesuai

dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*pengkhususan*" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Misalnya Pengadilan Pajak dan juga ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Yaitu putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkenaan dengan kriteria objek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Pajak, dimana sengketa itu mempersoalkan mengenai Keputusan Administrasi di bidang pajak yang merugikan rakyat. Keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan demikian, keputusan tertulis yang menjadi objek sengketa

pajak. Hal ini sejalan dengan sengketa yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sama-sama keputusan tertulis.¹⁰⁷

PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK



Sumber: Budi Ispriyarso, 2019.¹⁰⁸

Rumusan Pasal 5 tersebut menunjukkan adanya dualisme pembinaan Pengadilan Pajak, yaitu oleh Mahkamah Agung dan Departemen/kKementerian Keuangan. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengadilan pajak adalah bentuk penggabungan kekuasaan yudikatif dan eksekutif.¹⁰⁹

Berdasarkan ranah implementasi sebenarnya tidak ada persoalan pada peradilan pajak, persoalan ada pada kedudukan Peradilan Pajak yang berada dalam rezim eksekutif sehingga memiliki potensi untuk

¹⁰⁷Mohd Yusuf DM, Atma Kusuma, Elvina Elisabeth Uli, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Darwin & Geofani Mithree Saragih, Eksistensi Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1284.

¹⁰⁸ Budi Ispriyarso, Penyatuan Pembinaan Pengadilan Pajak, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 4, November 2019, hlm.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 653.

diselewenangkan. Sehingga sifat kelembagaan Peradilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung dan tidak melebur dengan peradilan lainnya.

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai payung Lembaga peradilan di Indonesia. Setelah amandemen, terjadi perubahan pada struktur dan fungsional lembaga kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut sejalan dengan semangat reformasi untuk menciptakan kekuasaan yang merdeka dan independen terlepas dari intervensi dan bayang-bayang lembaga kekuasaan lain, sehingga marwah dari lembaga kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (*justiabelen*) dapat tercapai.¹¹⁰

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menegaskan bahwasanya Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, maka organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan badan peradilan tersebut berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung.¹¹¹

¹¹⁰ Kariadi Kariadi, Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”, *Jurnal Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 101.

¹¹¹ Sunggono, B., *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 13.

Penegasan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut maka dibentuklah Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya. Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya merupakan pelaksana seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Barda Nawawi Arief mengusulkan agar Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pelaksana peradilan saja, tetapi juga sebagai “*pejabat pengendali*” penyelenggaraan peradilan.¹¹²

Langkah awal yang dilakukan dalam reformasi di bidang adalah penerapan sistem peradilan satu atap di bidang kekuasaan kehakiman untuk menggantikan sistem peradilan dua atap. Peradilan satu atap (*one roof system*) di Indonesia bertujuan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek reformasi (*variable independent*). Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa hukum merupakan sarana pengintegrasian untuk mempercepat evolusi (*accelerated evolution vehicle*) berupa transisi dari tertib hukum yang represif dan otoriter menuju kehidupan masyarakat yang demokratis.¹¹³

Sejak tahun 1999, Indonesia telah memberlakukan sistem kekuasaan kehakiman menjadi satu atap (*one roof system*). Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan

¹¹² Lamijan & Mohamad Tohari, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 31.

¹¹³ Dian Kurnai Hayati, Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap, *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 122.

Kehakiman, kemudian konsep satu atap lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 untuk pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung.¹¹⁴

Mahkamah Agung juga memiliki tugas dan wewenang lain. *Pertama*, melakukan pengawasan (*toezien de functie*). Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengawasan terhadap jalannya peradilan, dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan di bawahnya diselenggarakan dengan seksama (*nauwkeurig*) dan sewajarnya (*fair*) dengan berpandangan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini, yang menjadi objek pengawasan adalah: 1) masalah teknis peradilan atau teknis yudisial, yaitu segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan; 2) perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya; dan 3) administrasi peradilan.¹¹⁵

Kedua, melakukan pengaturan (*regelende functie*). Dalam UU Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

¹¹⁴ Muhammad Ishar Helmi, Penyelesaian Satu Apat Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 98.

¹¹⁵ Lutfil Ansori, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 105.

peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Demikian pula, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum tersebut. Namun demikian, kewenangan membuat peraturan (*rule making power*) ini bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan tersebut berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).¹¹⁶

Untuk dapat dikategorikan suatu badan pengadilan sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila direduksi dari ketentuan perundang-undangan diatas, maka suatu badan pengadilan (termasuk badan pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan pengadilan yang sesungguhnya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang;

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Hasan Basri & Mohammad Muhibbin, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2022, hlm. 1448.

- b) Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c) Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi;
- d) Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2. Sistem Perekrutan Hakim Peradilan Pajak

Perekrutan hakim peradilan pajak cenderung dilakukan secara tidak independen, oleh karena menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak, menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Terlihat jelas bahwa ketentuan norma hukum atas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak, menjadikan Mahkamah Agung sebagai tahapan prosedur terakhir dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim agung. Hal ini diperburuk

dengan tidak dilibatkannya Komisi Yudisial yang secara mutatis dan mutandis adalah pengawas eksternal diluar kekuasaan kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa: “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.

Penulis memahami maksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak, hendak membangun konsep hakim *ad hoc* bersifat non-karir yang secara khusus memiliki kemampuan tidak saja mengenai hukum, namun juga pemahaman atas ilmu pajak secara murni. Hanya saja alur yang ditetapkan norma *a quo*, adalah membuat jurang bagi masa depan kekuasaan kehakiman di ranah sengketa pajak, dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang hanya mengesahkan hakim peradilan pajak, tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan proses seleksi sebagai tahapan awal dalam menjaring calon hakim peradilan pajak.

Seharusnya konsep *ad hoc* hakim non-karir tetap memperhatikan kaedah hukum yang berlaku yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Dalam penelaahan yang lebih jauh, pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 perihal persyaratan untuk dapat menjadi hakim agung berubah

pada dua ketentuan pokok, yaitu: *Pertama*, hakim non-karier harus memiliki keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. *Kedua*, hakim karier tidak lagi harus berpengalaman tiga tahun menjadi hakim tinggi, namun cukup termasuk pernah menjadi hakim tinggi (0 tahun hakim tinggi).¹¹⁸

Menarik jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dijadikan pijakan *ratio juridis* dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim peradilan pajak. Oleh karena sengketa pajak adalah sengketa hukum yang juga memerlukan di bidang perpajakan murni mengenai metode penghitungan pembayaran wajib pajak, maka konsep *ad hoc* dapat diselenggarakan dengan catatan bahwa Mahkamah Agung, sebagai wadah seleksi akan didampingi pengawas eksternal dalam hal ini Komisi Yudisial.

Merujuk pada halaman 86-87 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, menyebutkan:

Bahwa Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009 menyatakan, “*Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari non-karir*”. Apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan proses pengisian hakim agung, dibukanya kesempatan calon hakim agung melalui jalur yang bukan berasal dari hakim karir (yaitu calon hakim agung dari jalur non-karir) merupakan bagian dan sekaligus kelanjutan dari desain besar (*grand design*) reformasi mendasar pemegang kekuasaan kehakiman, khususnya reformasi di Mahkamah

¹¹⁸ Tabah Sulistyono, Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021, hlm. 140.

Agung. Penjelasan Pasal 6B ayat (1) UU 3/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*calon hakim agung yang berasal dari hakim karier*” adalah “*calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung*”.

Sementara itu, penjelasan Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009 menyatakan “*yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari non-karir” adalah “calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan*”. Perihal keduanya, penyebutan “*karir*” dan “*non-karir*” dalam UU 3/2009 merupakan istilah atau terminology yang digunakan dalam proses pengajuan atau seleksi calon hakim agung. Menurut Mahkamah, pembedaan asal calon dalam proses seleksi ditujukan untuk memberikan kesempatan terhadap calon hakim agung di antaranya dimaksudkan guna memperkaya calon sehingga tidak hanya terbuka bagi mereka yang sejak semula telah berkarir sebagai hakim di jenjang Pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena penyebutan karir dan/atau non-karir hanya untuk pintu masuk pada proses pencalonan sehingga pengelompokan yang didasarkan pada penyebutan tersebut hilang atau tidak lagi digunakan setelah calon terpilih dan diambil sumpah sebagai hakim agung. Menghilangkan penyebutan tersebut penting untuk menghindari kemungkinan pengelompokan hakim agung berdasarkan pintu masuk yang disediakan Undang-Undang setelah calon terpilih dan diambil sumpahnya sebagai hakim agung.

Berdasarkan pertimbangan putusan pada halaman 86-87 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 diatas, apabila dikontekskan dengan proses seleksi dan pengangkatan hakim peradilan pajak maka perlu dilakukan beberapa pembenahan yakni sebagai berikut:

Pertama, istilah hakim non-karir hanya boleh dipergunakan saat proses seleksi, ketika telah dilantik maka sepenuhnya menjadi hakim agung.

Kedua, seleksi hakim non-karir seharusnya tidak saja diadopsi pada

seleksi hakim agung melainkan juga untuk seleksi hakim diseluruh jenjang.

Metode seleksi hakim bagi peradilan pajak sangat penting dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh karena terjalannya dengan baik mekanisme kerja Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial selaku pengawas. Sebagaimana pernah dicontohkan ketika muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4958). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***berijazah doktor dan magister dibidang hukum dengan keahlian dibidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;***
3. Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaiknai “*berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi;*
4. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang mengenai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5226) tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Merespon putusan Mahkamah diatas, setahun selepas putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Juli 2017, Mahkamah Agung bersurat kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim agung untuk berapa kamar di Mahkamah Agung, yaitu:¹¹⁹

- a) Kamar perdata 3 orang yang berasal dari hakim karier
- b) Kamar militer 2 orang yang berasal dari hakim karier
- c) Kamar pidana 1 orang yang berasal dari hakim karier
- d) Kamar agama 1 orang yang berasal dari hakim karier
- e) Kamar tata usaha negara khusus pajak 1 orang dari hakim pajak atau yang berpengalaman praktik sebagai hakim pajak (Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA-NY/7/2018 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, tanggal 20 Juli 2018).

Problematika dualisme kewenangan dalam seleksi dan pengangkatan hakim Pengadilan Pajak adalah masuknya Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pihak yang dilibatkan dalam tahapan seleksi. Hal ini dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Reni Ratna Anggreini, Relasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex Reinassance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021, hlm. 575.

Tabel. 1 Mekanisme Seleksi Hakim Peradilan Pajak

Dasar Hukum	Proses Seleksi dan Pengangkatan Hakim Peradilan Pajak
<p>Tata cara penunjukan Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 9 ayat (5)).</p> <p>Selanjutnya akan diuraikan secara teknis dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim Ad Hoc ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak tertentu. 2. Untuk dapat ditunjuk menjadi Hakim Ad Hoc, seorang Ahli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Warga Negara Indonesia; b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Dst..; 3. Penunjukan Hakim <i>Ad Hoc</i> sebagai Anggota Majelis ditetapkan oleh ketua dalam suatu penetapan. 4. Dalam hal ketua menunjuk Hakim <i>Ad Hoc</i> pada saat pemeriksaan sengketa pajak sedang dilaksanakan, Hakim <i>Ad Hoc</i> menggantikan Hakim Anggota yang paling muda usianya.

Sumber: Penulis, 2025.

Terhadap ketentuan diatas, tidak dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme seleksi hakim *ad hoc* yang independen dan terbuka. Hal ini menjadi wajar, oleh karena secara teknis diatur dalam Keputusan

Menteri, sehingga seleksi hakim *ad hoc* Peradilan Pajak dilakukan atas dasar kebijaksanaan Menteri, bukan karena ditentukan oleh Undang-Undang terkait kriteria *rigid*, sebagaimana seleksi hakim Peradilan lainnya.

Terkait diskursus independensi hakim, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan nomor registrasi 10/ PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh tiga orang hakim Pengadilan Pajak yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki. Ketiga hakim tersebut mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945.¹²¹

Para Pemohon menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “*Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan*”. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “*Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung*”.¹²²

¹²¹ Ananthia Ayu Devitasari, Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020, hlm. 881.

¹²² *Ibid.*

Dalam uraian Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pembina organisasi dan tugas serta wewenang Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak dapat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usulan Menteri Keuangan tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.¹²³

Peran yang tumpah tindih dapat menimbulkan beberapa permasalahan terkait rekrutmen hakim, pengawasan dan pembinaan hakim dan sumber daya pendukungnya. Dibuktikan dalam UU Pengadilan Pajak Pasal 8 menyatakan bahwa:¹²⁴

- a) Hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Rio Bravestha & Syofyan Hadi, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 24, Maret 2016, hlm. 13.

- b) Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung.
- c) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- d) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat adanya dominasi rekrutmen hakim oleh Kementerian Keuangan, sebagai sikap dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan independensi seorang hakim.¹²⁵

Independensi hakim di pengadilan pajak, subjek pada pengadilan pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini menjadi lebih seimbang. Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah hukum atau sarjana lain.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Kristendo Sumolang, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, oktober-Desember 2019, hlm. 9.

3. Penataan Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan mengeluarkan putusan bagi Peradilan Pajak merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa: *“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara tidak tepat berada di PTUN, uraikan beberapa pendapat yang mengemukakan PTUN tepat untuk mengadili sengketa pajak”*. Pasal ini masih berlaku dan menjadi dasar bagi pemahaman yang membenarkan bahwa PTUN adalah wadah bagi sengketa pajak.

Logika hukum yang menempatkan Peradilan Pajak dapat diintegrasikan pada PTUN, menurut penulis tidak tepat. Sehingga dalam hal ini penulis tidak sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 halaman 67-68, yang hendak menempatkan Peradilan Pajak dalam bagian Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dalam pertimbangan *a quo* ditentukan bahwa:

[3.12.3] *Bahwa berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 pada Paragraf [3.11] dan Paragraf [3.12].*

PTUN dan Peradilan Pajak secara teoritis memang mengadili persoalan keputusan pejabat negara, namun secara pelaksanaan obyek yang diadili sebenarnya berbeda. Merujuk pada penelitian yang

dilakukan oleh Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa mengemukakan bahwa:¹²⁷

“Berdasarkan peraturan *existing*, batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan PTUN atas Surat Ketetapan Pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: jika terkait dengan jumlah rugi yang ditimbulkan atas SKP dan kesalahan prosedur terkait dengan hal-hal yang dapat diajukan gugatan. Sehingga kewenangan pengujiannya ada pada Pajak Pengadilan Pajak, sementara jika gugatan yang masuk terkait dengan keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN-lah yang memiliki kewenangan untuk mengujinya”.

Penulis sependapat dengan Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa, oleh karena yang diadili pada Peradilan Pajak adalah perhitungan pembayaran pajak. Bukan menyangkut kewenangan maupun tugas dan fungsi pejabat bersangkutan. Sehingga tidak memungkinkan PTUN untuk ditambahkan kewenangannya untuk mengadili sengketa pajak.

Pandangan Imam Muhasan memperkuat pandangan mengenai kemandirian lembaga Peradilan Pajak, dikemukakannya bahwa sudah sepatutnya Peradilan Pajak berdiri sendiri tanpa dikawinkan dengan PTUN. Dikemukakan oleh Muhasan bahwa:¹²⁸

Menurut Jan Rummelink, dalam kerangka *lex specialis* sistematis, terdapat perkembangan *consumptie*, dimana Aturan “A” memakan atau mengabsorpsi Aturan “B”, yang dikenal dengan asas *lex*

¹²⁷ Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa, Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 1, Maret 2023, hlm. 27.

¹²⁸ Imam Muhasan, Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia (Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak), *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm.

consumens derogat legi consumptae yang berarti undang-undang yang satu mengabsorpsi undang-undang yang lain.

Meskipun harus berhadapan dengan bidang hukum lain yang juga bersifat spesialis, spesialisitas hukum pajak, dalam hal ini kewenangan absolut Pengadilan Pajak dalam mengadili sengketa pajak, tetap dapat diterapkan (*enforceable*) dengan mendasarkan pada teori yang merupakan asas preferensi hukum, yaitu *lex specialist* sistematis dan *lex consumens derogate legi consumptae*, yang merupakan *derivat* dari asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Upaya menciptakan Peradilan Pajak yang independen, mandiri dan profesional menguasai perpajakan harus dimulai dari amandemen UUD 1945, oleh karena Bab kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan Peradilan Pajak. Hal ini menimbulkan problematika ketika akan menjadikan Peradilan Pajak berdiri sendiri seperti Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Oleh karena sepanjang tidak disebutkan dalam UUD 1945 jika menggunakan nomenklatur Peradilan, maka memiliki potensi untuk dinyatakan inkonstitusional.

Keniscayaan untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah bagian dari merefocusing konstitusi agar tetap sesuai dengan konteks zaman. Valma Singka Subekti telah mengingatkan bahwa perubahan konstitusi sudah harus dilakukan dengan tujuan: *Pertama*, untuk memperbaiki sistem kekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman dari sistem yang otoriter kepada sistem yang demokratis. *Kedua*, untuk menciptakan sistem kekuasaan yang sifat *check and balances* dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perubahan konstitusi di

negara-negara tersebut diatas pada umumnya dilakukan oleh satu komisi konstitusi yang bersifat independen.¹²⁹

Perhatian atas lembaga peradilan yang independen dan imparisial terhadap Peradilan Pajak, bagian dari upaya memperbaiki penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini penegakan hukum melalui lembaga peradilan adalah bagian dari pelaksanaan sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga anasir dalam sistem hukum meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang Ketika kita berbicara tentang para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku.¹³⁰

Berpijak dari pandangan Friedman diatas, apabila dikontekskan dengan Peradilan Pajak, maka dapat dibangun argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, struktur Peradilan Pajak harus dapat berjalan mandiri agar dapat membentuk suatu *self-regulatory body* atau mampu mengatur dirinya sendiri. *Kedua*, dari segi substansi hukum obyek Peradilan Pajak adalah berfokus pada pembetulan pembayaran pajak dan menyatakan terjadinya PMH atau Wanprestasi terhadap suatu sengketa pajak. *Ketiga*,

¹²⁹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 50.

¹³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm. 16-17. Elfran Bima Muttaqin & Pasoalang Pasapan, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Lingkungan Peradilan Tatat Usaha Negara, *Paulus Law Journal*, Vol. 3, No. 2, Maret 2022, hlm. 125.

dari segi kultur hukum perlu menempatkan Peradilan Pajak sepenuhnya berada dibawah kendali Mahkamah Agung baik dari administrasi maupun pengelolaan perkara. dibangun dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman

Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas konstitusionalitas Peradilan Pajak yang dapat bekerja untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di sengketa pajak. Peradilan Pajak merupakan wadah yang diharapkan oleh masyarakat untuk dapat menjamin adanya suatu perlindungan hukum kepada wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak yang merugikan mereka. Hal tersebut mengingat terdapat suatu fakta bahwa jumlah wajib pajak semakin bertambah dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan peraturan perpajakan tidak dapat sepenuhnya mencegah timbulnya sengketa perpajakan. Untuk itu, Pengadilan Pajak dibentuk dengan untuk mewujudkan adanya lembaga peradilan yang bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa pajak.¹³¹

Secara komparatif menempatkan Peradilan Pajak dalam lembaga tersendiri dibawah kekuasaan yudisial, dipraktikkan oleh Amerikat Serikat. Melalui Pengadilan-Pengadilan di negara bagian, ada mekanisme gugatan maupun banding yang disediakan di Amerika serikat.

¹³¹Farel Rifandanu, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 150.

Hal ini dilakukan oleh karena para senator Amerika di awal abad ke-21 menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga hak wajib pajak atau masyarakat yang membayar pajak. Dalam pandangan hukum Amerika yang kemudian diatur dalam *Tax Court Rules* atau aturan *existing* mengenai pajak di Amerika, memberikan kekhususan bagi Wajib Pajak untuk tidak dijatuhi sanksi, melainkan terlebih dahulu mekanisme teguran hingga pembinaan wajib dilakukan sebelum masuk ke ranah Peradilan.¹³²

Penyelesaian sengketa pajak di Mahkamah Agung dilakukan dengan sistem peradilan berjenjang. Dalam hal ini terdapat tiga mekanisme upaya hukum yang tersedia, yakni sebagai berikut: *Pertama*, pembinaan terlebih dahulu akan dilakukan oleh Pemerintah negara bagian. *Kedua*, apabila pembinaan melalui Pemerintah negara bagian sudah tidak mampu dilaksanakan maka akan dipersilahkan untuk masuk pada ranah litigasi, dalam hal ini tidak ada kewajiban Wajib Pajak untuk mengikuti proses pembinaan di Pemerintah negara bagian. *Ketiga*, *Trial Courts* atau penegakan hukum terpadu akan dilakukan oleh Pengadilan Pajak yang terdiri dari *US Tax Courts*, *US District Courts*, *US Courts of Federal Claims*. Wajib pajak dapat memilih salah satu dari 3 pengadilan tersebut untuk menyidangkan kasus perpajakan yang disengketakan. Apabila wajib pajak atau otoritas pajak merasa tidak puas, maka sengketa tersebut

¹³²Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 7, Juli 2024, hlm. 2745.

dapat diteruskan kepada *Court of Appeals* atau *US Court Appeals of the Federal Circuit*. Jika hasil putusan dari *Court of Appeals* belum memuaskan, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat meneruskannya ke Mahkamah Agung.¹³³

Belajar dari Amerika Serikat, sudah seharusnya Peradilan Pajak Indonesia dibuat dengan sistem berjenjang. Oleh karena sengketa perpajakan tidak boleh menempatkan posisi Wajib Pajak sebagai pihak yang termarjinalkan, tanpa adanya *fair justice*. Hal ini disebabkan karena selama dibawah Kementerian Keuangan, tidak mungkin Peradilan akan berjalan secara independen, oleh karena relasi kuasa hakim yang mengadili adalah diangkat dari Kementerian Keuangan.

Momentum untuk memperbaiki sistem Peradilan Pajak yang independen dan mandiri adalah kesempatan untuk memperbaiki Peradilan Pajak. Sebagaimana terjadi pada Amerika Serikat, yang menuntut adanya proses Peradilan Pajak dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena kenyataan pahit dalam sejarah pernah dialami Amerika Serikat, ketika Inggris menjajah orang-orang Amerika dengan mematok tarif pajak yang berlebihan, salah satunya yang paling terkenal adanya *boston tea party* atau tarif teh yang membuat para petani mengalami kebangkrutan. Berangkat dari persoalan tarif pajak yang tinggi inilah, mendorong terjadinya revolusi di Amerika Serikat, hingga memperoleh kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan terlihat jelas traumatik

¹³³ *Ibid.*

tersebut, yakni Amerika melakukan langkah-langkah cepat dalam sektor pajak.¹³⁴

Ratusan tahun lamanya mekanisme Peradilan Pajak yang independen dan mandiri diterapkan oleh Amerika Serikat, tanpa memberikan ruang campur tangan oleh eksekutif dalam segala aspek, baik dari proses seleksi maupun tahap akhir pengangkatan hakim. Terbukti dalam proses Peradilan tingkat kepercayaan atas Peradilan Pajak di Amerika mampu dipertahankan. Pelaku usaha misalkan tiak perlu takut lagi jika akan berhadapan dengan petugas pajak, oleh karena telah tersedia Peradilan yang benar-benar profesional. Bahkan dalam praktiknya sangat jarang perkara sengketa pajak yang masuk hingga Mahkamah Agung, para Wajib Pajak telah merasa puas dengan Putusan yang dikeluarkan Peradilan Pajak.¹³⁵

Melalui Peradilan Pajak dibawah pembinaan administratif dan pengelolaan perkara oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, saat ini publik Amerika merasakan buah manis daripada perjuangan sistem Peradilan yang benar. Memutus mata rantai kekuasaan eksekutif dari segala aspek atas independensi Peradilan Pajak, adalah keputusan yang tepat dan terbukti menjadikan penyelenggaraan perpajakan baik dari aspek pelayanan maupun aspek pemungutan pendapatan benar-benar

¹³⁴ Alexander I. Mechitov & Helen M, Complexity Of American Tax System: Issue and Implications, *International Journal Of Business Research*, Vol. 22, Number. 2, 2022, page. hlm. 67.

¹³⁵ Robert M. Howard, Comparing The Decision Making Of Specialized Court And General Court: An Exploration of Tax Decisiones, *The Justice System Journal*, Vol. 26, Number 2, 2005, page. 137.

teralisasi secara ideal. Bahkan sejak memasuki era 1970-an, perkara sengketa pajak sangat minim oleh karena putusan yang berkeadilan.¹³⁶

Perlindungan terhadap Wajib Pajak hanya akan tercapai jika Pemerintah selaku tergugat/termohon tidak lagi menjadi bagian dari pengelola administratif dan perkara di sengketa pajak. Oleh karena tergugat/termohon sudah tentu adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak. Sebagaimana hal ini di praktikkan di Amerika Serikat, seluruh regulasi menempatkan setara hak dan kewajiban yang diperoleh Pemerintah dan Wajib Pajak.¹³⁷ Ditambah lagi dengan adanya lembaga yang mengawasi berjalannya sistem keberatan pajak tidak merugikan wajib pajak, yang kemudian dikenal dengan adanya lembaga *Internal Revenue Service (IRS)*, digagas oleh mantan Presiden Abraham Lincoln sejak tahun 1962.

Metode pemeriksaan pajak yang lebih sederhana dan terstruktur oleh IRS, ditambah dengan adanya proses banding yang formal dan jelas, membuat sistem perpajakan AS lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran pajak. Hal ini dapat mengurangi risiko konflik panjang antara wajib pajak dan otoritas pajak serta meminimalisir penundaan dalam penyelesaian sengketa pajak.¹³⁸

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷ Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntar Admiration*, Vol. 5, No. 7, Juli 2024, hlm. 2745.

¹³⁸ Juang Abdi Muhammad, Safira Faelasufah, Adelia Putri Romadhona, Talita Ayu Arani, Anisa Dilla Setyani & Aning Surya Febriana, Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024, hlm. 69.

Penipuan yang sangat lazim terjadi di industri dan perdagangan Amerika, 89 dan kerugian tahunan akibat penipuan pajak sangat tinggi di Amerika Serikat. Pajak penipuan termasuk pelaporan yang tidak tepat serta penggunaan pajak luar negeri secara *illegal* tempat penampungan.¹³⁹ Sehingga sistem Peradilan benar-benar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berbeda halnya dengan Pengadilan Pajak Indonesia sebagai pengadilan khusus dan hanya satu peradilan di bidang perpajakan, Amerika Serikat justru memberikan pilihan pada warganya untuk dapat memilih sistem peradilan pajak mana yang akan digunakan. Amerika memiliki tiga upaya hukum perpajakan pada peradilan tingkat pertama, yaitu US Tax Court, US District Court, dan US Court of Federal Claims. Pengadilan Pajak di Amerika Serikat juga mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga warganya dengan mudah mencari informasi.¹⁴⁰

Mengingat pentingnya prinsip keterbukaan pada Pengadilan Pajak bertujuan untuk menjamin publik atas informasi yang berhubungan dengan pengadilan, membuka jalan bagi publik untuk mengawasi dan mengkritisi proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Mampu membuka pengetahuan publik atas keadaan dan pertimbangan hakim dalam putusan yang berguna bagi analisis kasus (*law in action*) atas isu perpajakan dan interaksi antara putusan Pengadilan Pajak dengan

¹³⁹ Drafting Team, Tax Fraud and Organized Crime, *Houston Business and Tax Journal*, 2009, page 397.

¹⁴⁰ *Ibid.*

peraturan perpajakan, dan mereduksi dugaan buruk terhadap Pengadilan Pajak sekaligus meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat hambatan penerapan prinsip keterbukaan seperti kewajiban untuk merahasiakan dan terdapat proses seleksi putusan Pengadilan Pajak yang dapat dipublikasikan.¹⁴¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juang Abdi Muhammad dkk¹⁴² menguraikan mengenai perbedaan sistem peradilan pajak amerika dan Indonesia sebagai berikut:

- a) Amerika Serikat memiliki sistem pajak yang kompleks dengan struktur pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal, serta memiliki banyak peraturan yang berbeda - beda antar negara bagian, seperti pemungutan pajak, seperti pajak pendapatan pribadi, pajak atas gaji tetap, pajak marginal, dan pajak keuntungan perusahaan. Sedangkan Indonesia memiliki sistem pajak yang lebih sederhana dan terintegrasi, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya (*Proconsult*).
- b) Amerika Serikat tidak ada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tapi menggunakan Pajak Penjualan, yang dimana Pajak Penjualan ini pajak konsumsi satu tahap di Amerika Serikat yang dikenakan pada penjualan eceran properti pribadi berwujud dan layanan di

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Juang Abdi Muhammad, Safira Faelasufah, Adelia Putri Romadhona, Talita Ayu Arani, Anisa Dilla Setyani & Aning Surya Febriana, Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024, hlm. 68.

titik akhir penjualan kepada konsumen akhir (et al. Fonoa, 2024). Sedangkan Indonesia menerapkan Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% mulai tahun 2022 dan akan naik 12% pada tahun 2025 akan mendatang.

- c) Pada pemeriksaan Pajak di kedua negara tersebut berbeda, walaupun dengan tujuan yang sama. Di Amerika Serikat diperiksa oleh Internal Revenue Service (IRS). Memiliki metode pemeriksaan pajak yang lebih sederhana, lebih terintegrasi dan ringkas, dan juga di Amerika Serikat ada proses banding yang lebih formal dan terstruktur. Sedangkan di Indonesia dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dari DJP. Indonesia memiliki metode pemeriksaan pajak yang lebih kompleks dan beragam. Pemeriksaan dapat dilakukan *single tax audit atau all taxes*.

Sejalan dengan asas *nemo judex in sua causa*, dimana dalam asas tersebut dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dalam hal pengadilan pajak yang mana para hakimnya juga banyak yang merupakan mantan Direktur Jendral pada Direktorat Jendral Pajak dan pengadilannya berada dalam lingkup kekuasaan Kementerian Keuangan sangatlah tidak relevan untuk memberikan wewenang atas suatu pengadilan kepada salah satu lembaga yang juga memiliki kepentingan atas kompetensi yang diadili di pengadilan tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak dengan timbulnya pertanyaan mengenai keberpihakan dan kepastian hukum yang adil dari

penanganan perkara di pengadilan tersebut. Dengan disatukannya kewenangan pembinaan pengadilan pajak secara satu atap pada Mahkamah Agung, tentunya akan mendorong independensi pengadilan pajak dan menghilangkan keraguan mengenai keberpihakan dan keadilan dalam perkara yang ditangani.¹⁴³

Ismail Rumadan¹⁴⁴ mengemukakan bahwa suatu badan peradilan (termasuk pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan peradilan yang sesungguhnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, jika memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

- a. Eksistensi badan peradilan diatur dengan UU;
- b. Badan peradilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c. Semua badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi;

¹⁴³ Fadhlan Taufiqurrahman, Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/Puu-Xxi/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 6061.

¹⁴⁴ Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm.13.

- d. Organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Semangat amandemen UUD 1945 hendaknya mengembalikan Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi yang benar-benar mengelola Peradilan Pajak, untuk menaikan derajat *rigiditas* lembaga Peradilan Pajak dan memastikan Peradilan Pajak benar-benar konstitusional.

Selain amandemen UUD 1945, upaya menata peradilan pajak dapat juga dilalui dengan melakukan revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dengan memasukan kewenangan mengadili sengketa pajak terhadap PTUN maupun Pengadilan Negeri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka selanjutnya penulis menyimpulkan penelitian ini dengan uraian sebagai berikut:

1. Arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, terdiri dari sebagai berikut: *Pertama*, independensi kehakiman, Mahkamah Konstitusi hendak menegaskan bahwa Peradilan tidak boleh di intervensi oleh kekuasaan manapun. *Kedua*, karakteristik lembaga Peradilan Pajak seharusnya mampu menggunakan instrument hukum Wanprestasi maupun PMH, tidak sekedar pembetulan pembayaran pajak sebagaimana instrument Peradilan Pajak selama ini. *Ketiga*, menegaskan konstiusionalitas kekuasaan kehakiman, Peradilan Pajak yang tidak ada dalam bab kekuasaan kehakiman UUD 1945, terlihat bahwa lembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga yang inkonstitusional.
2. Konsep perlembagaan peradilan pajak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Terdiri dari sebagai berikut: *Pertama*, Peradilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia dalam pelaksanaan kewenangannya berada dibawah Kementerian Keuangan. Sehingga Mahkamah Konstitusi kembali meluruskan bahwa Peradilan

Pajak sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung yang berdiri sendiri tidak boleh dileburkan ke dalam PTUN, oleh karena obyek sengketa sekalipun menyangkut surat keputusan namun tidak memiliki kesamaan, PTUN mengadili persoalan kewenangan dan prosedur, sedangkan Peradilan Pajak mengadili obyek pembetulan pembayaran pajak. *Kedua*, sistem perekrutan hakim Peradilan Pajak harus dilakukan dengan mengawinkan konsep hakim pegawai negeri dan *ad hoc*, sebagai hakim non-karir agar tercipta spesialisasi ahli. *Ketiga*, penambahan jenis Peradilan Pajak tentunya harus melalui amandemen UUD 1945, oleh karena lembaga Peradilan yang tidak dimasukan dalam bab kekuasaan kehakiman UUD 1945 adalah lembaga yang inkonstitusional.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapatlah diberikan saran atas penelitian bahwa:

1. Untuk DPR agar segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila dikemudian hari terjadi amandemen ke-5 UUD 1945 maka rekomendasi penulis adalah dimasukkannya nomenklatur Peradilan Pajak pada bab kekuasaan kehakiman UUD 1945.
3. Untuk Mahkamah Agung, selama amandemen UUD 1945 atas bab kekuasaan kehakiman belum dilakukan, maka dapat dilakukan alternatif lain, yakni untuk sementara kewenangan sengketa pajak ditempatkan

dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sampai proses amandemen UUD 1945 yang menempatkan Peradilan Pajak bagian dari sistem Peradilan.

4. Untuk peneliti selanjutnya, dalam hal ini penulis memberikan catatan bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dari aspek kajian Putusan Peradilan pajak, selama belum adanya muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Peneliti selanjutnya dapat mendalami sejauhmana obyektifitas Peradilan Pajak selama masih berada dibawah Kementerian Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amin, *Bertamasya ke Alam Hukum*, Jakarta: Forco, 1952.
- Artidjo Alkostar, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007;
- Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010;
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1993;
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003;
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Jakarta: PT. Kencana, 2016;
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, 2012;
- Holland Editor, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, London: Macmillan, 1991;
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013;
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran HakHak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012;
- Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Koesriani Siswosebroto, *Modul Kriminologi*, Jakarta: FH USAKTI, 2004;

- Koesriani Siswosebroto, *Modul Kriminologi*, Jakarta: FH USAKTI, 2004;
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015;
- Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2018;
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, 2009;
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013;
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013);
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010;
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1993;
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Malang: Setara Press, 2015;
- S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000);
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1991;
- Sophar Malu Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata (Tekhnis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunggono, B., *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1997;
- Thomas M. Keck, *The Most Activist Supreme Court in History: The Road To Modern Judicial Conservatism*, Chicago: The University of Chicago Press, 2004;
- Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Zaini Ahmad Nuh, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, Jakarta: Munas Ikaha, 1995.

JURNAL:

- Adi Syahputra Sirait, Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Al-Maqqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2020.
- Afdol & Sylvia Setjoatmadja, Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2015;
- Afdol & Sylvia Setjoatmadja, Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Afrohatul Laili & Anisa Rizki Fadhila, Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), *Sinda Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Ahmad Asif Sardari & Ja'far Shodiq, Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum, *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2022.
- Ahmad Ihsan Amrin & Bayu Dwi Anggono, Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain), *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2024;
- Ahmad Ihsan Amrin & Bayu Dwi Anggono, Implementasi Asas *Equality Before the Law* (Sebuah perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Negara Lain), *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, *Varia Hukum Junral Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, 2023;
- Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, *Varia Hukum Junral Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Alexander I. Mechitov & Helen M, Complexity Of American Tax System: Issue and Implications, *International Journal Of Business Research*, Vol. 22, Number. 2, 2022;
- Alexander I. Mechitov & Helen M, Complexity Of American Tax System: Issue and Implications, *International Journal Of Business Research*, Vol. 22, Number. 2, 2022.
- Ananthia Ayu Devitasari, Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020;
- Ananthia Ayu Devitasari, Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020.

- Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi & Syamsir, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, *Jurnal Hangolijan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024;
- Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi & Syamsir, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, *Jurnal Hangolijan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Mei 2024.
- Antoni Putra, Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, Issue 1, 2023.
- Ardyansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan *Independence Of Judiciary* Secara Paripurna, *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023;
- Ardyansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mewujudkan *Independence Of Judiciary Secara Paripurna*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023.
- Ardyansyah Jintang, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan *Independence Of Judiciary* Secara Paripurna, *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023.
- Budi Ispriyarso, Penyatuan Pembinaan Pengadilan Pajak, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 4, November 2019;
- Budi Ispriyarso, Penyatuan Pembinaan Pengadilan Pajak, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 4, November 2019.
- Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masala Hukum*, Jilid 46, No. 4, Oktober 2017;
- Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, Oktober 2017.
- Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masala Hukum*, Jilid 46, No. 4, Oktober 2017.
- David Yosua Umboh, Ruddy R. Watullingas dan Diana R. Pangemanan, Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, *Jurnal Lex Adnistratum*, Vol. 9, No. 8, Oktober-Desember 2021.
- Dian Kurnai Hayati, Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap, *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No 2, 2021;
- Dian Kurnai Hayati, Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap, *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Dicky Eko Prasetyo & adam Ilyas, *Judicial Activism* dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022.

- Djawahir Hejjaziey, Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Drafting Team, Tax Fraud and Organized Crime, *Houston Business and Tax Journal*, 2009;
- Drafting Team, Tax Fraud and Organized Crime, *Houston Business and Tax Journal*, 2009.
- Elfran Bima Muttaqin & Pasoalang Pasapan, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Lingkungan Peradilan Tatat Usaha Negara, *Paulus Law Journal*, Vol. 3, No. 2, Maret 2022;
- Elfran Bima Muttaqin & Pasoalang Pasapan, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Lingkungan Peradilan Tatat Usaha Negara, *Paulus Law Journal*, Vol. 3, No. 2, Maret 2022.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati & Absori, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Fadhlan Taufiqurrahman, Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/PUU-XXI/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Fadhlan Taufiqurrahman, Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak Pasca Terbitnya Putusan Mk Nomor: 26/PUU-XXI/2023 Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Fadjar Ramdhan & Hananto Widodo, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Menguji Pasal 77 Huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juli 2016.
- Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016;
- Fahmiron, Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016;
- Fantika Setya Putri & Gayatri Dyah Suprobowati, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022;
- Fantika Setya Putri & Gayatri Dyah Suprobowati, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022.

- Farel Rifandanu, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024;
- Farel Rifandanu, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Firman, Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif, *Indonesia Journal of Innovation Multisidisipliner Research*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal VeJ*, Vol. 3, No. 2, 2017;
- Galuh Candra Purnamasari, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), *Jurnal VeJ*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Hana Maria Wiyanto, Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, April 2022;
- Hana Maria Wiyanto, Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, April 2022.
- Hana Novia Wijaya, Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 4, November 2021.
- Hana Novia Wijaya, Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.5, No. 4, November 2021;
- Hana Novia Wijaya, Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 4, November 2021.
- Haris, Peradilan Islam, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Edisi II, 2021.
- Hasan Basri & Mohammad Muhibbin, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2022;
- Hasan Basri & Mohammad Muhibbin, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2022.
- Hasan Basri, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 4, 2021;
- Hasan Basri, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1, No. 4, 2021.
- I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya & Muhamad Jodi Setianto, Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

- 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarakan Lagu Dan/Atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja), *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Juli 2023.
- I Komang Suka'arsana & Maria Silvy E. Wangga, Pengesampingan Prinsip Persamaan dimuka Umum atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 1, 2016;
- I Komang Suka'arsana & Maria Silvy E. Wangga, Pengesampingan Prinsip Persamaan dimuka Umum atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 1, 2016.
- Ihat Subihat, Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, April 2019;
- Ihat Subihat, Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, April 2019.
- Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan, Raisul Amin Loamena & Muh. Fitrah, Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023;
- Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan, Raisul Amin Loamena & Muh. Fitrah, Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Imam Muhasan, Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia (Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak), *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Indra Fatwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif, *Journal Equitable*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Indra Perwira, Refleksi Fenomena *Judiciation of Politics* Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.
- Juang Abdi Muhammad, Safira Faelasufah, Adelia Putri Romadhona, Talita Ayu Arani, Anisa Dilla Setyani & Aning Surya Febriana, Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024;
- Juang Abdi Muhammad, Safira Faelasufah, Adelia Putri Romadhona, Talita Ayu Arani, Anisa Dilla Setyani & Aning Surya Febriana, Analisis Sistem Perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2024.
- Kariadi Kariadi, Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok", *Jurnal Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2020;

- Kariadi Kariadi, Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok”, *Jurnal Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Kristendo Sumolang, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, Oktober-Desember 2019;
 Kristendo Sumolang, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, oktober-Desember 2019.
- Lamijan & Mohamad Tohari, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022;
 Lamijan & Mohamad Tohari, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2013.
- M. Noor Harisudin & Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Mahfud, MD., Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum, *Jurnal Prisma*, Tanpa Vol, Tanpa No, 1995.
- Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016
- Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016.
- Mohd Yusuf DM, Atma Kusuma, Elvina Elisabeth Uli, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Darwin & Geofani Mithree Saragih, Eksistensi Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023;
- Mohd Yusuf DM, Atma Kusuma, Elvina Elisabeth Uli, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Darwin & Geofani Mithree Saragih, Eksistensi Peradilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Mohd. Yusuf DM, Aidil Akbar, Abdullah Hariri & Srinofrita, Analisis Yuridis Peranan dan Kedudukan Peradilan Pajak di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Implikasi Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Hak Memilih, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022;
- Muhammad Abdi Sabri I Budahu, Implikasi Pasal 57 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terhadap Hak Memilih, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022.

- Muhammad Ishar Helmi, Penyelesaian Satu Apat Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 6, No. 1, 2019;
- Muhammad Ishar Helmi, Penyelesaian Satu Apat Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Muhtadi, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015.
- Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, September-Desember 2014.
- Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.5, No. 7, Juli 2024;
- Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pahak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntar Admiration*, Vol. 5, No. 7, Juli 2024;
- Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 7, Juli 2024.
- Mulyono, Manotar Tampubolon & Serirama Butarbutar, Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pahak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia, *Jurnal Syntar Admiration*, Vol. 5, No. 7, Juli 2024.
- Nabila Mauldy Erwanto, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim & Kuswan Hadji, Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3, September 2024.
- Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa, Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 1, Maret 2023.
- Nabitatus Sa'adah. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019;
- Nabitatus Sa'adah. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019.
- Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016;
- Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

- Nur Hasanah & Dona Budi Kharisma, Eksistensi *Judicial Activism* Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, *Soueverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Padmo Wahyono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, *Jurnal Forum Keadilan*, No. 29 April 1991.
- Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, *Jurnal Forum Keadilan*, Tanpa Vol, No. 29 April 1991.
- Pan Mohamad Faiz, “Relevansi Doktrin Negative Legislator”, Artikel dimuat dalam Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 108 Februari 2016.
- Pan Mohamad Faiz, Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995), hlm. 82. Dikutip dari Muhaimin, Islam dan *Welfare State* (Sebuah Analisis Perbandingan), *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Priandita Koswara & Megawati, Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 3, No. 1, 2023;
- Priandita Koswara & Megawati, Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Priyo Hutomo & Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023.
- Ratih Wedhasari, Independensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, Nomor 3, 2021;
- Ratih Wedhasari, Independensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Reni Ratna Anggreini, Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021.
- Reni Ratna Anggreini, Relasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex Reinassance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021;
- Reni Ratna Anggreini, Relasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Lex Reinassance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021.
- Ridham Priskap, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal JIUBJ*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.

- Rio Bravestha & Syofyan Hadi, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 24, Maret 2016;
- Rio Bravestha & Syofyan Hadi, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 24, Maret 2016.
- Rio Bravestha dan Syofyan Hadi, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017.
- Robert Libra & Muhammad Fauzan, Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.
- Robert M. Howard, Comparing The Decision Making Of Specialized Court And General Court: An Exploration of Tax Decisiones, *The Justice System Journal*, Vol. 26, Number 2, 2005;
- Robert M. Howard, Comparing The Decision Making Of Specialized Court And General Court: An Exploration of Tax Decisiones, *The Justice System Journal*, Vol. 26, Number 2, 2005.
- Rukiah Latuconsina, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015;
- Rukiah Latuconsina, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.
- Sirojul Munir, Keidentikan Makna Konstitusi Dengan UUD Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2014.
- Sofyan Jailani, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2012;
- Sofyan Jailani, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2012.
- Sri Hastuti Puspitasari, Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2007.
- Syahriza Alkohir Anggoro, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Tabah Sulisty, Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021;
- Tabah Sulisty, Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2021.
- Teuku Fadhli, Alfauji Siregar , Ayu Aida Fitri, Fahdhyta Nur Rahimah , Indah Permata Sari Pasaribu, Kamila Nanda Pertiwi , Khairani Al Fatha, Lilis Anggraini,

- Nazwi Haliza Purba, Sarah Syafitri Siregar, Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara, *Jurnal Educandumedia*, Vol. 2, No. 1, 2023;
- Teuku Fadhli, Alfauji Siregar, Ayu Aida Fitri, Fahdhyta Nur Rahimah, Indah Permata Sari Pasaribu, Kamila Nanda Pertiwi, Khairani Al Fatha, Lilis Anggraini, Nazwi Haliza Purba, Sarah Syafitri Siregar, Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara, *Jurnal Educandumedia*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Titis Anindyajati, Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 19, No. 1, 2017.
- Tomson Situmeang, Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Honeste Vivere*, Vol. 32, Issue 2, 2022.
- Utomo, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati, 'Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Utomo, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati, Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021;
- Uyan Wiryadi & Edy Dwi Martono, Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 6, No. 1, Februari-Mei 2024.
- Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah & Ewaldo Duta Salsa, Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.
- Wildan Nafis & Noor Rahmad, Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia, *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Winahyu Erwiningsih, Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Maret 2022.
- Winahyu Erwiningsih, Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022;
- Winahyu Erwiningsih, Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Wira Paskah Withyanti, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2020;
- Wira Paskah Withyanti, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Yusuf Abdullah Puar, "Trias Politika Ris Sering Digugat", *Majalah Panji Masyarakat*, No. 250/1978.